

**LEGALITAS JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITUR DALAM AKAD MURABAHAH**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : MUKTAR BEBI SAPUTRA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 16912028
BKU : HUKUM BISNIS

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**LEGALITAS JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITUR DALAM AKAD MURABAHAH**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : MUKTAR BEBI SAPUTRA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 16912028
BKU : HUKUM BISNIS

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 23 Juli 2020**

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



**LEGALITAS JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITUR DALAM AKAD MURABAHAH**

Oleh :

Nama Mhs. : Muktar Bebi Saputra, S.H.
No. Pokok Mhs. : 16912028
Bku : Hukum Bisnis

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 23 Juli 2020
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H, M.Hum

Yogyakarta, 29 Juli 2020

Anggota Penguji 1

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 29 Juli 2020

Anggota Penguji 2

Dr. Bambang Sutivoso, S.H, M.Hum

Yogyakarta, 29 Juli 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda.

-Albert Einstein-

Jangan menunggu. Takkan pernah ada waktu yang tepat.

-Napoleon Hill-


Hidup Itu Bagai Naik Sepeda, Tak Akan Jatuh Sampai Berhenti Mengayuh

-Penulis-

Bukan Kesulitan Yang Membuat Takut, Tetapi Ketakutan Itu Yang Membuat

Sulit

-Penulis-



PERSEMBAHAN

Rasa Hormat & Terima Kasih

Saya Persembahkan Tesis Ini Kepada:

1. Ayahanda tercinta “**Bapak Sahin**” dan Ibunda tercinta “**Ibu Nurlaili**” yang dengan kasih sayang dan kesabarannya tak pernah henti memberikan dukungan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus untuk penulis.
2. Adikku tercinta “**Yudo Dwi Okta Saputra**” yang telah memberikan dukungan.
3. **Teman-teman terdekat** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena telah memberikan kritik dan saran dalam pembuatan tesis ini.
4. Almamater **Magister Ilmu Hukum** Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. **Bapak/Ibu** Dosen yang selalu membagi ilmu dan pengetahuannya dengan tulus.

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR (TESIS) MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Muktar Bebi Saputra, S.H
NPM : 16912028

Adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul, “Legalitas Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Akad *Murabahah*”.

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, terutama pernyataan butir no.1 dan no.2, saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang di tunjuk oleh pimpinan program, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 Juli 2020
Yang membuat Pernyataan,

Muktar Bebi Saputra, S.H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, serta kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “Legalitas Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Akad *Murabahah*”. Tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentara bagi hati manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan yang luar biasa seperti sekarang.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum. Selama proses penulisan tesis ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan maupun kesulitan. Namun adanya doa, restu dan dukungan dari berbagai pihak menjadikan penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini. Maka dari itu, penghargaan dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda tercinta “**Bapak Sahin**” dan Ibunda tercinta “**Ibu Nurlaili**” yang dengan kasih sayang dan kesabarannya tak pernah henti memberikan dukungan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus untuk penulis.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
3. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
4. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing dan bersedia membagi waktu, ilmu, dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang telah mencurahkan waktu dan membekali ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Staff Tata Usaha dan Karyawan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang membantu segala kebutuhan administrasi penulis.

7. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Seluruh teman, rekan, sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka.
9. Almamater Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan ikhlas memberikan doa & dukungan hingga dapat terselesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam penulisan tesis ini, penulis berharap kepada seluruh pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudahmudahan tesis ini memberikan manfaat, khususnya bagi penulis, ilmu pengetahuan dan para pembaca.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2020

Muktar Bebi Saputra, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Perumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
1. Akad <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Jaminan Fidusia.....	Error! Bookmark not defined.
3. Penyelesaian Sengketa.....	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	Error! Bookmark not defined.
2. Ciri-Ciri Lembaga Fidusia.....	Error! Bookmark not defined.
3. Asas-Asas Jaminan Fidusia.....	Error! Bookmark not defined.
4. Sifat Jaminan Fidusia.....	Error! Bookmark not defined.
5. Objek Dan Subyek Jaminan Fidusia.....	Error! Bookmark not defined.
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	Error! Bookmark not defined.
7. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	Error! Bookmark not defined.
8. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Akad <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.

1.	Pengertian Dan Dasar Hukum Akad <i>Murabahah</i> Dalam Pembiayaan	Error! Bookmark not defined.
2.	Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.
3.	Jenis Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.
4.	Akibat Hukum Dalam Akad <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.
C.	Hubungan Hukum Jaminan Fidusia Atas Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.
1.	Teori Dalam Hukum Jaminan Konvensional.	Error! Bookmark not defined.
2.	Teori Dalam Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> Secara Islam.	Error! Bookmark not defined.
D.	Kelebihan Dan Kekurangan Jaminan Fidusia Atas Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.
1.	Kelebihan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> .	Error! Bookmark not defined.
2.	Kekurangan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III		Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
A.	Penerapan Jaminan Fidusia Sebagai Langkah Perlindungan Hukum Bagi Kreditur	Error! Bookmark not defined.
BAB IV		Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN SARAN		Error! Bookmark not defined.
A.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.
CURICULUM VITAE		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar bahwa tergugat melaporkan penggugat ke Polrestaes Yogyakarta atas dasar menggelapkan barang dengan berkekuatan hukum jaminan fidusia. Prinsip jaminan fidusia pada akad murabahah hanya bersifat perjanjian tambahan atau *accessoir*

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan jaminan fidusia sebagai langkah perlindungan hukum bagi kreditur dan legalitas jaminan fidusia dalam akad *murabahah*. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen.

Hasil Penelitian dan pembahasan bahwa pada kasus ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum adanya pengikatan pertama kali dilakukan secara Akad *Murabahah* serta adanya perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Penerapan jaminan fidusia dalam akad *murabahah* harus dilihat dari proses pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia terlebih dahulu. Pada proses pembuktian ditemukannya jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan tidak dibuat dihadapan notaris sehingga pertimbangan hakim dalam pengajuan kasasi secara formal diterima. Penyertaan jaminan dalam pembiayaan *Murabahah* merupakan bentuk aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan untuk pengamanan terhadap pembiayaan yang diberikan. Bentuk legalitas dalam perjanjian jaminan fidusia dalam akad *murabahah* tentunya sebagai perjanjian tambahan yang tidak menjadi perjanjian pokok dalam Akad *Murabahah* Dalam pelaksanaan akad murabahah yang merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian asessornya Tergugat tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akad murabahah kepada perjanjian fidusia. Maka dalam putusan menjelaskan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum yang mana Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang ternyata dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga hakim menolak permohonan kasasi.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum Kreditur, Akad *Murabahah*

Abstrack

The decision of the Supreme Court Number: 452K / Ag / 2016 states that the Plaintiff filed a lawsuit against the law on the basis that the defendant reported the Plaintiff to Yogyakarta Policerest based on embezzling goods with the power of fiduciary security. The principle of fiduciary guarantees in murabahah contracts is only an additional agreement or accessoir

Based on this, the problem to be investigated is the application of fiduciary guarantees as legal protection measures for creditors and the legality of fiduciary guarantees in murabahah contracts. This legal research is research on normative law using the method of approach to the law and court decisions. The data used in this study is secondary data obtained through document studies.

Research and discussion results that, in this case, based on the Decision of the Supreme Court Number: 452K / Ag / 2016 regarding tort actions against the law, the first binding was done by murabahah agreement and the existence of a fiduciary guarantee agreement as an additional agreement (accessoir). The application of fiduciary guarantees in the murabahah contract must first be seen from the registration process in the fiduciary registration office. In the process of proving that a fiduciary guarantee was found that was not registered and not made before a notary public so that the judge's judgment in a formal appeal was accepted. The inclusion of guarantees in murabahah financing is a form of application of the precautionary principle that is carried out to secure the funding provided. The structure of legality in a fiduciary guarantee agreement in a murabahah agreement is undoubtedly an additional agreement that does not become a first agreement in the murabahah agreement. In the implementation of the murabahah contract, which is the main agreement, and the fiduciary guarantee agreement is the accreditation agreement, the Defendant cannot be categorized as having turned the murabahah contract into a fiduciary agreement. So in the decision explains that Judex Facti in legal considerations in which the Yogyakarta High Religious Court, which apparently, in this case, is not contrary to law and law, so the judge refused the appeal. Keywords: Fiduciary Guarantee, Legal Protection of Creditor, murabahah agreement.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Legal Protection of Creditor, Murabahah Agreement.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan individu atau kelompok yang tidak lepas dari kebutuhan, baik itu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Demi untuk memenuhi kebutuhan ini manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menunjang pemenuhan kebutuhannya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah dalam bidang pertanian, perdagangan, industri maupun perusahaan jasa. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup sehingga masyarakat sering mendapatkan keuntungan materil dari kegiatan ekonomi ini. Kegiatan ekonomi di Indonesia sendiri terletak pada aktivitas lembaga keuangan yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi di bidang perusahaan jasa. Lembaga keuangan terbagi atas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Berdasarkan sistem keuangan lembaga keuangan di Indonesia secara operasional dibagi menjadi dua yaitu: lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia semakin meningkat dengan banyaknya lembaga keuangan non-bank yang bermunculan sehingga dapat menjadi alternatif lembaga keuangan di luar bank dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah lembaga pembiayaan yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam

bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹



¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h1m 2.



Lembaga keuangan bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Lembaga keuangan berprinsip syariah dalam berbagai sektor keuangan menjalankan setiap kegiatan usahanya dengan menerapkan sistem bagi hasil, hal ini tentunya berbeda dengan lembaga keuangan berbasis konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam setiap kegiatan usahanya. Keberadaan lembaga konvensional yang menerapkan bunga bagi sebagian besar umat Islam menolak karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang Allah SWT dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist.² Keberadaan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan menjadi solusi terhadap unsur riba yang kebanyakan masih diterapkan lembaga keuangan konvensional.

Perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank adalah antara tugas dan fungsinya. Lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.³ Semakin berkembangnya sistem ekonomi diberbagai negara, maka Indonesia mengembangkan sistem keuangan berdasarkan hukum ekonomi Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang di implementasikan sesuai hukum positif Indonesia. Negara Islam yang telah menerapkan prinsip perbankan syariah sejak lama yaitu Pakistan dan Malaysia. Perkembangan sistem perbankan di Pakistan dimulai secara bertahap sejak 1977 dan mencapai puncaknya pada tahun 1985 ketika undang-

² Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 3.

³ *Ibid*, hlm 1.

undang perbankan tidak diperbolehkan untuk melakukan penerimaan simpanan berbasis bunga. Perkembangan perbankan syariah di Pakistan ditandai dengan dikeluarkannya ketentuan tentang pendirian bank syariah penuh (*Full-fledged Commercial Islamic Banks*), serta berdirinya *Meezaan Bank Limited* (MBL) pada Januari 2002. Beberapa langkah untuk mengembangkan jaringan bank syariah, undang-undang perbankan (*Banking Company Ordinance*) pada tahun 1962 diamandemen pada November 2002. Kemudian SBP mengeluarkan surat edaran pada Januari 2003 yang mencakup:⁴

1. Pendirian bank syariah penuh di sektor swasta;
2. Pendirian *subsidiary* oleh bank konvensional; dan
3. Pembukaan cabang syariah oleh bank konvensional.

Pada Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Akad pembiayaan *Murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah/pembeli dan nasabah/pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pada praktiknya proses akad *murabahah* memiliki beberapa penyimpangan pada salah satu syarat sah nya perjanjian yang di atur di dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

Kebutuhan masyarakat terhadap lembaga perbankan memberikan ruang perjanjian *Murabahah* sebagai pelaksana perjanjian untuk meminjam sejumlah uang.

⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 155-156.

Pelaksanaan pembiayaan pada akad *murabahah* yang dilaksanakan dengan perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan fidusia terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan ini menyebutkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Perkara 0101/Pdt.G/2014/PA.Yk namun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga penggugat mengajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Jaminan dalam *Murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius terhadap pesanannya yaitu dengan cara meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang oleh lembaga keuangan syariah guna menghindari adanya permasalahan hukum.

Penerapan Jaminan Fidusia dalam akad *murabahah* sebagaimana dapat dilihat adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat menduga bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat yaitu Agus Pujiyanto, S.E Bin Lie Gwan Lay (perorangan) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada tergugat (PT AL Ijarah Indonesia Finance) atas dasar bahwa isi perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak merupakan ruang lingkup pengadilan agama. Selain itu, tergugat terlebih dahulu melaporkan penggugat ke POLRESTABES Yogyakarta atas dasar penggelapan. Hal ini yang membuat penggugat melaporkan tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum, di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Keberadaan jaminan fidusia pada akad *Murabahah* sebagaimana dalam putusan hakim menyebutkan bahwa jaminan fidusia yang hanya bersifat *accessoir*. Oleh karena itu perjanjian jaminan fidusia tidak dapat dijadikan rujukan apabila terjadinya sengketa antara para pihak. Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 memberikan narasi bahwa adanya ketidakpahaman para pihak dalam konteks melakukan perjanjian. Perbedaan akad *murabahah* secara syariah dan jaminan fidusia secara konvensional inilah yang akan memberikan kedudukan yang berbeda apabila terjadinya sengketa. Proses yang diajukan oleh penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat adalah suatu yang diperbolehkan namun untuk membuktikan apabila pembelotan itu terjadi maka jaminan fidusia tidak dapat dikategorikan sebagai jaminan pokok.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum maka dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar bahwa tergugat melaporkan penggugat ke Polrestabes Yogyakarta atas dasar menggelapkan barang dengan berkekuatan hukum jaminan fidusia.

Putusan hakim terhadap kasus ini merupakan bagian skema atas lembaga yang berbasis syariah untuk lebih menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memberikan suatu kepastian kembalinya suatu barang akan tetapi memastikan bahwa adanya suatu kinerja yang dilakukan pihak debitur berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Adanya suatu sikap yang berbeda terhadap keberadaan

jaminan fidusia inilah yang harus diketahui bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati tentu ada perjanjian yang bersifat *accessoir* yang harus ditaati oleh para pihak tersebut.

Keberadaan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan tentunya tidak dapat dikategorikan dalam perjanjian yang bersifat syariah. Pada prakteknya jaminan fidusia memberikan suatu perlindungan kepada kreditur secara yuridis. Dalam kasus jaminan fidusia pada suatu barang jaminan fidusia akan memiliki suatu bentuk kejelasan atas perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur tersebut. Jaminan fidusia terhadap barang milik debitur ini tentunya harus diserahkan kepada bank selaku kreditur sebagaimana barang dalam obyek kasus Putusan Mahkamah Agung ini adalah pegangan bagi pihak kreditur apabila debitur melakukan suatu tindakan wanprestasi.

Pada prakteknya bahwa jaminan fidusia yang bersifat *accessoir* yang berakibat lahir dan berakhirnya jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokoknya. Untuk mengakhiri jaminan fidusia ini maka harus ada pernyataan penyerahan hak milik secara jaminan fidusia sebagai bentuk mengakhiri jaminan fidusia. Keberadaan jaminan fidusia terhadap akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016) merupakan gugatan perbuatan melawan hukum namun dalam hal ini ada dua perjanjian yang dilakukan namun yang menjadi perjanjian pokok hanya satu perjanjian saja. Kesepakatan para pihak untuk melaksanakan perjanjian ini tentunya atas dasar saling memahami akibat hukum apabila terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul

tesis **LEGALITAS JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM AKAD
MURABAHAH**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Jaminan Fidusia Sebagai Langkah Perlindungan Hukum Bagi Kreditur?
2. Bagaimana Legalitas Jaminan Fidusia Dalam Akad *Murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan perumusan masalah dengan judul agar memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian, sehingga penelitian berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan meliputi dua hal, yaitu tujuan obyektif dan subyektif, di antaranya meliputi:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan jaminan fidusia sebagai langkah perlindungan hukum bagi kreditur.
 - b. Untuk mengkaji dan menganalisis legalitas jaminan fidusia dalam akad *murabahah*.

2. Tujuan Subyektif

Untuk mengetahui informasi dan memperoleh data sebagai bahan utama dalam menyusun tesis guna memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar

Magister di bidang Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk penulis sendiri, melalui penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mengenai eksistensi jaminan fidusia sebagai bentuk perlindungan hukum pada Akad *Murabahah*.
2. Untuk masyarakat umum melalui penulisan ini dapat memberikan masukan dan penjelasan mengenai perlindungan hukum pada jaminan fidusia dan akad *Murabahah*.
3. Untuk kalangan akademisi untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana bidang hukum lainnya yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang mengenai legalitas jaminan fidusia sebagai upaya perlindungan hukum bagi kreditur dalam akad *Murabahah*.

Dalam hal ini tentunya dari sisi akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan terhadap perkembangan hukum jaminan khususnya pada jaminan fidusia dan bentuk perlindungan hukum pada akad *Murabahah* yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Akad *Murabahah*

Akad secara epistemologi bermakna mengikat, menyambung, atau menghubungkan, sedangkan secara terminologis menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵

Prof. Dr. Rachmad Syafei membagi definisi akad menjadi definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan atas dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Definisi khusus dari akad, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.⁶

Pendapat Al-Syairazi yang dimaksud *Murabahah* ialah penjualan di mana *shahib al-mal* memberitahukan kepada *musytari* tentang harga pembelian dan keuntungan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan tentang pengertian *Murabahah*, yang dimaksud dengan *al-Murabahah* adalah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan.⁷ Pendapat M. Syafi'i Anwar, *Murabahah* adalah menjual

⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 52.

⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 44.

⁷ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 226.

suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.⁸

Pendapat Adiwarman A Karim didalam bukunya menyatakan bahwa *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli di mana bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai penjual menyebutkan jumlah keuntungan yang akan diambil dari pihak pembeli/*musytari*/nasabah. Jadi harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah margin keuntungan.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka *Murabahah* berarti saling memberi keuntungan antara pihak lembaga pembiayaan dan nasabah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Murabahah* adalah : *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Dalam fiqih Islam, *Murabahah* menunjukkan pada hal jual-beli tertentu yang asalnya tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Jika penjual setuju dengan pembelinya untuk menyediakan barang tertentu dengan harga keuntungan yang telah disepakati. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

⁸ M. Syafi'i Anwar, "Alternatif Terhadap Sistem Bunga", *Jurnal Ulumul Qur'an II*, Edisi 9 Oktober (1991), hlm. 13.

⁹Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.98.

tentang *Murabahah*, antara lain bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank atau lembaga keuangan harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Transaksi *Murabahah* merupakan salah satu instrument pembiayaan LKI (Lembaga Keuangan Islam) yang banyak dipakai diberbagai negara yang telah membuka layanan perbankan Islam sebagai instrument favorit, selain terdapat manfaat, juga banyak pihak yang memperlmasalahkannya. Letak permasalahannya justru sangat fundamental, yakni menyangkut aspek “*Shari’ah Compliant*” (kepatuhan pada hukum syariat Islam).¹⁰

Ketentuan atau aturan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan transaksi *Murabahah* sesuai Islam terdapat dalam: Al-Qur’an, Al-Hadits, dan *Ijma/ijtihad* melalui fatwa Dewan Syariah Nasional. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang di antaranya berbunyi; “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah ayat (1):275). Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.” (QS An-Nisa (4):29). “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu” (QS Al-Maidah (5):1). Hadist-hadist yang menjelaskan tentang akad pembiayaan *Murabahah* di antaranya ialah sebagai berikut:¹¹ Hadits Nabi dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

¹⁰ Widodo Sugeng, *Pembiayaan Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 1.

¹¹Ruchmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 179.

“Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebagaimana para Nabi, para *shiddiqin* dan para *syuhada*.” (Hadist Riwayat Tirmidzi).

Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.¹² Ijma yang dilakukan oleh para ulama melalui ketentuan hukum akad pembiayaan *Murabahah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang meliputi:¹³ Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa DSN-MUI Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*, Fatwa DSN-MUI Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*, Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda Pembayaran, Fatwa DSN-MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*, Fatwa DSN-MUI Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa DSN-MUI Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

2. Jaminan Fidusia

Pada perkembangan zaman untuk meningkatkan perekonomian itu sendiri diperlukannya suatu pembangunan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan ujung tombak untuk mencapai suatu masyarakat yang berbentuk keadilan untuk mencapai kemakmuran. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat (1), selanjutnya disebut Undang-

¹² Satria Efendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 125.

¹³ Wiros, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm 45.

Undang Jaminan Fidusia (UUJF) menjelaskan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 ayat (2) UUJF menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam definisi jaminan fidusia Jaminan Fidusia memiliki sifat kebendaan, hal ini di atur didalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Jaminan fidusia merupakan jaminan *accessoir*. Perjanjian *accessoir* disebut juga dengan perjanjian ikutan, perjanjian ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Oleh sebab itu, konsekuensi dari perjanjian yang bersifat *accessoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut batal.¹⁴ Sebagaimana dalam fidusia yang memiliki lembaga fidusia tentunya memiliki ciri-ciri atas lembaga tersebut yaitu:¹⁵

- a. Kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya
- b. Sifat mengikuti terhadap Obyek yang di jaminkan di tangan siapapun obyek itu berada

¹⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 19.

¹⁵ HS. H.Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 57

- c. Adanya pemenuhan asas Spesialitas dan publisitas
- d. Pelaksanaan eksekusi yang mudah dan pasti

Suatu perjanjian disebut dengan perjanjian dasar atau perjanjian pokok, jika perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian yang berdiri sendiri, dan tidak memiliki ketergantungan, baik dalam bentuk pelaksanaannya, maupun keabsahannya dengan perjanjian lain. Perjanjian *accessoir* sebenarnya suatu bentuk perjanjian/perikatan bersyarat, yang pelaksanaannya atau kebatalannya digantungkan pada pemenuhan atau ketiadapemenuhan dari suatu syarat, kondisi atau keadaan dalam perjanjian dasar yang menjadi dasar pembentukannya.¹⁶

Pada proses pemberian jaminan fidusia terdapat dua tahapan yaitu:

- a. Pembebanan Jaminan Fidusia yaitu proses pembebanan jaminan fidusia dibuatkan dengan akta notaris.
- b. Pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu setelah dibuatkan nya akta notaris dan kemudian benda yang dijaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia. Tujuan dari pendaftaran ini untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur lain mengenai benda tersebut telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur.

Adanya maksud dan tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia dengan memperhitungkan asas publisitas yang biasanya dianut dalam pelaksanaan pendaftaran adalah agar pihak ketiga mempunyai kesempatan untuk mengetahui

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 51.

pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia memiliki tugas yaitu:

- a. Pengecekan data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran dan tidak melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum dalam pendaftaran fidusia.
- b. Pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- c. Penerbitan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

Sifat *accessoir* tersebut juga membawa konsekuensi lain, yaitu bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian bersyarat, yaitu dengan syarat-batal. Jika persyaratan perjanjian pokok telah dipenuhi atau dilunasi, maka dengan sendirinya perjanjian jaminan fidusia ini menjadi batal. Setelah pemberian jaminan fidusia, kedudukan pemberi jaminan fidusia terhadap benda jaminan fidusia sebagai peminjam-pakai atau peminjam-mengganti merupakan bagian dari perjanjian pemberian penjaminan fidusia yang bersifat *accessoir* dan karenanya bersyarat maka sesuai dengan sifatnya yang *accessoir* dan bersyaratnya perjanjian penjaminan, kedudukan dan dengan itu hak-hak pemberi fidusia sebagai peminjam-pakai atau peminjam-mengganti juga berakhir dengan hapusnya perjanjian pokok. Dalam hal lain seperti hapusnya perjanjian pokok karena pelunasan, maka kedudukan pemberi fidusia terhadap benda jaminan berubah dari peminjam-pakai atau peminjam-mengganti menjadi pemilik kembali.¹⁷

¹⁷ J.Satrio, *Hukum Jaminan (Hak Jaminan Kebendaan Fidusia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 176.

Jaminan yang dibebankan dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, hal ini diatur didalam Pasal 5 ayat (1) UUJF, selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UUJF menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Lahirnya jaminan fidusia mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan kreditur, sebelum lahirnya jaminan fidusia kreditur penerima jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur *konkurent* artinya kedudukannya sama dengan kreditur yang lain, setelah lahirnya jaminan fidusia kreditur penerima jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur *preferent* artinya kreditur mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa.¹⁸ Dalam jaminan fidusia itu sendiri terdapat beberapa asas jaminan fidusia yang terkandung dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia antara lain, yaitu:¹⁹

- a. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan *droit de preference*.
- b. Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas.
- c. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*).

¹⁸ Prihatin Yuniarlin, Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia, *Media Hukum* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.

¹⁹ Tan Kamello(2), *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara.*, *Disertasi*, PPs-USU, Medan, 2002, hlm 168

- d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada.
- e. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.
- f. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Dalam ilmu hukum disebut dengan asas spesialisitas.
- g. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.
- h. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Dalam ilmu hukum disebut asas publikasi.
- i. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan.
- j. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian.
- k. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik. Dengan asas ini diharapkan debitur wajib memelihara benda jaminan
- l. Asas bahwa benda jaminan fidusia mudah dieksekusi.

Berdasarkan Pasal 25 UUF hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b UUFJ.²⁰ Dalam proses jaminan fidusia yang memiliki cedera janji atau wanprestasi, maka jaminan fidusia tersebut harus dilakukannya eksekusi jaminan fidusia yaitu:²¹

- a. Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung Melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
- b. Penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Dalam pelaksanaannya dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan eksekusi pada jaminan fidusia ini tentunya pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Namun apabila pada saat eksekusi ini tidak diserahkan maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

²⁰ Pasal 10 huruf b UUFJ “Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan.”

²¹Purwadi Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi Dengan Undang-Undang Hak Tanggungan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), hlm 46

3. Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Ekonomi Syariah yang dapat dipilih oleh para pihak ketika terjadi sengketa bisa melalui jalur litigasi maupun non litigasi sebagaimana kesepakatan diantara kedua pihak yang bersengketa. langkah pertama yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi ialah dengan musyawarah, yaitu penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Beberapa kemungkinan hasil musyawarah yaitu:²² *First Way Out*: Para pihak sepakat melaksanakan revitalisasi pembiayaan, berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), dan perubahan persyaratan (*reconditioning*). Kedua yaitu *Second Way Out*: yang dilakukan dalam hal *first way out* tidak mungkin dilaksanakan, maka langkah kedua adalah pelaksanaan eksekusi jaminan.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak (Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebelum proses arbitrase dilaksanakan para pihak harus membuat perjanjian arbitrase, baik sebelum sengketa terjadi berupa pencantuman klausula arbitrase dalam perjanjian pokoknya (*Pactum de Compromitendo*), maupun perjanjian yang dibuat setelah sengketa terjadi (Akta Kompromis). Legitimasi penyelesaian sengketa ini ialah bahwa perjanjian yang dilakukan ialah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihaknya.

²²Abdul Ghofur, *Op.Cit.* hlm. 216.

Langkah lain setelah menempuh jalur non litigasi terdapat juga jalur litigasi yang harus diselesaikan melalui Peradilan Agama. Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama. Tugas dan wewenangnya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.²³

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan mengumpulkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk membantu proses analisis guna mengetahui perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan syariah jika terjadi permasalahan di kemudian hari, kaitannya jaminan fidusia pada prinsip-prinsip akad *Murabahah* dan penyelesaian sengketa nya.

2. Spesifikasi penelitian

²³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2012), hlm 472.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan.²⁴ Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif* yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian. Bersifat *analitis* artinya kegiatan mengelompokkan, mengkategorisasikan sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.²⁵ Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum jaminan fidusia dalam akad murabahah.

3. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu diperoleh melalui wawancara (*interview*) langsung dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu: ²⁶

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 122.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 10.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 52.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 tentang perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *Murabahah*.
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis, terdiri dari buku-buku ilmiah yang terkait, meliputi: Akad Pembiayaan *Murabahah* dan Jaminan Fidusia

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antaranya ialah ensiklopedia Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, dan Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap bahan penelitian. Yaitu dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait, serta dokumen hukum perdata yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan akad pembiayaan *Murabahah*.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan

secara jelas keadaan-keadaan sebenarnya, sedangkan kualitatif adalah analisis terhadap bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 untuk diolah secara sistematis dari studi kepustakaan, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai akad Pembiayaan *Murabahah* yang rawan terhadap pelanggaran syariah dan bisa mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum dengan melihat pertimbangan hakim terhadap hukum yang semestinya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, teori dan doktrin, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai landasan teori dan atau doktrin yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di bahas, terdiri dari 3 sub bab, sub pertama membahas tentang teori Akad Pembiayaan *Murabahah*, sub kedua membahas tentang Jaminan Fidusia dan Sub ketiga membahas tentang Penyelesaian Sengketa.

Bab Ketiga, Penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian serta analisis dari permasalahan yang di bahas. Bab ini akan memuat hasil penelitian dan analisis terkait dengan penerapan jaminan fidusia sebagai upaya perlindungan hukum bagi kreditur dan legalitas jaminan fidusia dalam akad *murabahah*. Penulis

akan menjabarkan aspek Hukum Islam yang merupakan ciri khas kurikulum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sepanjang itu relevan dengan topik tesis sebagai tambahan perspektif.

Bab Keempat, yang merupakan Penutup berisikan kesimpulan penelitian dan saran yang didasarkan dari hasil analisis penelitian.

Bagian terakhir adalah Daftar Pustaka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Pengertian Jaminan Fidusia yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Menjelaskan bahwa Jaminan fidusia adalah “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.” Jaminan adalah kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau uang yang diterima debitur terhadap krediturnya.²⁷

Suatu jaminan akan timbul apabila ada perjanjian antara nasabah dan lembaga perbankan untuk diberikan suatu prestasi dalam mengembalikan dana yang sudah dipinjam oleh nasabah tersebut. Prestasi yang tidak dipenuhi oleh nasabah dalam suatu jaminan akan terkena wanprestasi atas sejumlah dana yang dipinjam oleh nasabah. Pada saat terjadi hubungan perjanjian utang piutang atau

²⁷ Rachmadi Usman , *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Sinar Grafika, Jakarta), 2008, hlm 66

pemberian kredit, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu penting untuk menjadi bahan kajian atau pembahasan tentang jaminan utang. Atau dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah jaminan fidusia.²⁸ Pada jaminan itu sendiri menjelaskan bahwa pihak berhutang percaya bahwa kreditur atau mengembalikan hak milik atas barang yang telah diserahkan, maka seketika itu hutangnya dilunasi. Oleh karena itu dalam hal ini debitur tidak diperbolehkan dalam menyalahgunakan barang jaminan yang belum dilunasi oleh debitur. Kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan jika sudah diserahkan kepada kreditur tertentu, maka pihak debitur tidak mungkin menyerahkannya lagi kepada kreditur yang lain.²⁹

Menurut pendapat Dr. A.Hamzah menjelaskan bahwa adanya definisi fidusia yaitu sebagai suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian utang-piutang kepada kreditur namun dalam penyerahan hanya haknya saja secara *yuridis-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur *eigenaar*.³⁰ Pada jaminan fidusia terdapat lembaga fidusia yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang mengatur tentang gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi

²⁸ Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta : Erlangga, 2013), hlm 8

²⁹ *Ibid*, hlm 117

³⁰ HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 56

kebutuhan masyarakat, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yaitu antara lain.³¹

- a. Adanya *asas inbezitstelling*, asas ini menyatakan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah atau berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdota. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda tanggungan tersebut merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, karena debitur yang membutuhkan kredit juga membutuhkan benda tersebut untuk kegiatan perekonomiannya.
- b. Gadai atas surat piutang, dalam hal ini ada 2 (dua) hal yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan atas surat-surat piutang. Kelemahan tersebut yaitu tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, dan tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang oleh si pemilik gadai.
- c. Gadai kurang memuaskan, karena tidak pasti berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain yaitu pemegang hak *privilage* dapat berkedudukan lebih tinggi dari pemegang gadai.

Jaminan fidusia itu sendiri memiliki suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur untuk melunasi sejumlah utang yang diberikan kreditur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk terciptanya suatu perjanjian jaminan fidusia

³¹ *Ibid*

juga diperlukannya lembaga fidusia untuk memberikan suatu tempat dalam proses fidusia itu sendiri. Jaminan fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang sudah dijelaskan dalam perjanjian pokoknya. Terjadinya wanprestasi maka dapat dilakukan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut.

2. Ciri-Ciri Lembaga Fidusia

Lembaga fidusia memiliki suatu karakteristik dalam proses jaminan fidusia itu sendiri sebagaimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia itu sendiri yang menjelaskan karakteristik jaminan fidusia, yaitu antara lain:

- a. Kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya, pada ciri ini menjelaskan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain di mana dalam hal ini terhitung pada saat benda tersebut didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Namun apabila dalam hal ini adanya perjanjian fidusia yang lebih dari satu maka yang didahulukan yaitu pihak yang pertama kali atau yang lebih dahulu mendaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.
- b. Objek yang dijaminakan selalu mengikuti kepada siapa obyek tersebut berada.
- c. Adanya pemenuhan asas Spesialitas dan publisitas.
- d. Pelaksanaan eksekusi yang mudah dan pasti atas obyek jaminan fidusia tersebut.

Selain itu terdapat Akta-kata pemberian jaminan fidusia pada umumnya mengandung ciri-ciri:³²

- a. Bersifat *Accessoir*
- b. Penyebutan objek fidusia secara rinci
- c. Penyerahan secara *constitutum possessorium*
- d. Kewajiban pemberi jaminan sebagai peminjam pakai
- e. Kewenangan-kewenangan kreditur yang diperjanjikan
- f. Fungsi hak milik sebagai jaminan
- g. Perjanjian fidusia sebagai perjanjian bersyarat
- h. Hak kreditur penerima fidusia

Undang-undang jaminan fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Akibat dari perjanjian yang sifatnya sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, maka jaminan fidusia hapus demi hukum apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.

3. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia dalam melaksanakan fidusia memiliki asas-asas sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu: ³³

- a. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya, asas ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

³² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 128

³³ H Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm 159

- b. Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu hukum adas ini disebut dengan “*droit de suite atau zaaksgevolg*”
- c. Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas. Asas ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. Asas ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- e. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Asas ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- f. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.
- g. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Dalam ilmu hukum sering disebut asas Spesialitas atau pertelaan. Asas ini terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- h. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.
- i. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Asas ini sering disebut asas publikasi. Asas ini terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- j. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjian Asas

ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Asas ini disebut asas pendakuan.

- k. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian. Asas ini terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- l. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik.
- m. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi. Asas ini terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

4. Sifat Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian *accessoir*, yang mana dalam hal ini perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokoknya telah atau tidak dipenuhi.³⁴

Selain itu dalam jaminan fidusia terdapat sifat yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu perjanjian *accessoir* yang memiliki sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokoknya.

³⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 125

- b. Sifat mendahului (*droit de preference*) yaitu hak didahulukan penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dari kreditur-kreditur lain.
- c. Sifat mengikuti benda yang menjadi jaminannya (*droit de suite*).³⁵

5. Objek Dan Subyek Jaminan Fidusia

a. Obyek jaminan fidusia

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa setiap benda yaitu segala sesuatu yang dapat memiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek. Jaminan fidusia dalam hal pemberian jaminan dapat diberikan kepada satu atau lebih sebagaimana terdapat pengecualian dalam Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu

- 1) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 2) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang diasuransikan.

Penjelasan pengecualian tersebut akan berlaku apabila di kemudian hari adanya suatu klaim terhadap jaminan fidusia yang mana hal ini dapat di klaimnya asuransi dikarenakan hak penerima fidusia dalam hal jaminan tersebut musnah.

b. Subyek jaminan fidusia

³⁵ *Ibid*, hlm 123-124

Jaminan fidusia memiliki subyek atas jaminan tersebut yaitu pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Pemberi fidusia (debitur) adalah orang-perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia sedangkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa penerima fidusia (kreditur) adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

6. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia dan memberi kepastian hukum. Kepastian hukum yang didapat setelah adanya pendaftaran fidusia ini benda tersebut telah dibebani jaminan fidusia dan memberi hak yang didahulukan terhadap kreditur, serta untuk memenuhi asas publisitas karena dalam hal ini keberadaan kantor pendaftaran fidusia bersifat terbuka untuk umum.³⁶ Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 13 mengatur mengenai pengaturan bagian yang harus dimuat dalam pendaftaran jaminan fidusia yaitu:

- a. Identitas para pihak, pemberi dan penerima fidusia.
- b. Tanggal, nomor akta, nama dan kedudukan notaris yang membuat akta jaminan.
- c. Perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia.
- e. Nilai penjaminan fidusia.

³⁶ HS Salim, *Op.Cit*, hlm 82

- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jaminan fidusia yang akan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia harus dilengkapi dengan berkas pendukung yaitu salinan akta notaris (akta jaminan fidusia), surat kuasa untuk melakukan pendaftaran fidusia, dan bukti pembayaran biaya pendaftaran fidusia. Fidusia yang sudah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana bukti bahwa penerima fidusia telah mendaftarkan jaminan fidusia dan memiliki hak untuk mendahului dan hak-hak lain yang melekat pada jaminan fidusia sesuai dengan undang-undang. Dalam pendaftaran fidusia tentunya terdapat pokok perjanjian yang di dalamnya terdapat pembebanan jaminan fidusia yang harus dilaksanakan. Menurut Mariam Badruzaman terdapat beberapa fase antara lain yaitu:

- a. Adanya perjanjian pokok kredit
Pemebebanan jaminan fidusia hapus apabila perjanjian pokoknya hapus.
- b. Perjanjian yang bersifat konsensual dan obligator
Perjanjian antara kreditur dan debitur bahwa debitur meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara fidusi sebagai jaminan kepada kreditur
- c. Adanya penyerahan secara *constitutum possesorium*
Bahwa dalam hal ini benda tetap dikuasai oleh pemberi fidusia tersebut masih berada dalam kekuasaan pemberi fidusia.
- d. Adanya perjanjian pinjam pakai

Bahwa dalam akta notaris menjelaskan pemilik fidusia meminjam hak miliknya yang telah berada di dalam kekuasaan penerima fidusia kepada pemberi fidusia.

Pendaftaran fidusia terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.³⁷ Jaminan fidusia yang sudah di daftarkan apabila terjadi perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia dan selanjutnya kantor pendaftaran fidusia tersebut akan melakukan perubahan serta menerbitkan pernyataan yang berisi bahwa adanya perubahan yang mana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari atas sertifikat jaminan fidusia.

7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah suatu perjanjian antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) yang mana debitur harus memenuhi prestasi atas perjanjian tersebut untuk melunasi sejumlah uang yang sudah dipinjam kepada kreditur, apabila dalam perjalanan perjanjian tersebut debitur tidak mampu melaksanakan prestasi maka terjadilah suatu wanprestasi. Dalam jaminan fidusia adanya eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka

³⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm 132

benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan beberapa cara yaitu: ³⁸

- a. Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
- b. Penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Dalam pelaksanaannya dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Apabila eksekusi jaminan fidusia telah dilaksanakan maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi tersebut dilaksanakan. Eksekusi yang telah dilakukan apabila melebihi nilai atau utang pemberi fidusia maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan nilai tersebut kepada pemberi fidusia. Debitur tetap bertanggung jawab atas utang tersebut sampai memenuhi nilai utang atau peminjaman yang dilakukan oleh debitur tersebut sampai lunas. Debitur yang telah melunasi utang, wajib diberitahukan secara tertulis oleh penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya ke kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan oleh hapusnya utang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh)

³⁸ Purwadi Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi Dengan Undang-Undang Hak Tanggungan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), hlm 46

hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia.³⁹

8. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia dapat hapus akibat tidak berlakunya lagi jaminan fidusia tersebut.

Terdapat sebab hapusnya jaminan fidusia antara lain:⁴⁰

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya berupa keterangan yang dibuat kreditur. Hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia juga terjadi jika perjanjian pokoknya hapus.
- b. Pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan tidak menghapuskan klaim asuransi.

B. Tinjauan Umum Tentang Akad *Murabahah*

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan

Pengertian Akad *Murabahah* sebagaimana kita ketahui secara bahasa, bahwa arti kata kata *Murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ribh* yang artinya “keuntungan”. Kamus Ali Mutahar juga menjelaskan bahwa, kata *Murabahah* dalam Bahasa Arab adalah *Murabahah* asal kata dari isim masdar yang artinya keuntungan atau laba.⁴¹ Menurut Hulwati juga menjelaskan bahwa *Murabahah* adalah istilah dalam menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan

³⁹ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 227.

⁴⁰ D. Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen-Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*. (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm 141

⁴¹ Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005), hlm. 552

keuntungan.⁴² Dalam proses akad *Murabahah* itu sendiri berhubungan dengan lembaga perbankan untuk itu dalam kaitannya setiap bank harus memberi tahu secara jujur atas satuan harga pokok barang kepada nasabah serta biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut.⁴³

Proses pembiayaan secara syariah ini juga memberikan maksud dan tujuan tersendiri sebagaimana ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama pengertian *Murabahah* tersebut. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya mendefinisikan *Murabahah* ialah: "Menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapat keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual".⁴⁴ Akad *Murabahah* memberikan definisi bahwa adanya proses perjanjian jual beli barang yang mencantumkan harga pokok barang tersebut dengan catatan ditambahnya keuntungan yang telah disepakati atas transaksi jual beli tersebut.

Pada dasarnya akad tersebut adalah berupa kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut yang mana dalam dunia perbankan sering disebut dengan penjual dan pembeli namun apabila adanya proses sejumlah peminjaman uang di lembaga perbankan maka disebut debitur dan kreditur. Istilah proses jual beli dengan melalui pembiayaan pada lembaga perbankan sering disebut nasabah pembiayaan.

⁴² Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), hlm. 76

⁴³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Murabahah*

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), hlm 3764

Zaman yang saat ini selalu berkembang ini juga memberikan dampak dengan hadirnya lembaga perbankan yang bersifat lembaga keuangan syariah. Proses pembiayaan yang diberikan oleh pembeli atas suatu pembelian barang atau benda ini maka pembeli dapat mengajukan permohonan kepada lembaga pembiayaan bank syariah. Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 salah satunya menjelaskan sistem pembiayaan secara Islam bahwa pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan/piutang yang dapat dilakukan dengan proses transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad *Murabahah*, salam dan istishna. Untuk proses jual beli memberikan aspek yuridis atas peralihan atau perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang dari penjual ke pembeli yang didahului dengan proses akad tersebut adanya sebuah ijab dan kabul untuk melakukan transaksi jual beli.

Akad pembiayaan secara *Murabahah* itu sendiri memiliki konsep bahwa pembeli mengetahui harga asal dan adanya keuntungan yang telah disepakati. Akad pembiayaan *Murabahah* dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa akad pembiayaan *Murabahah* adalah Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-maldan pembeliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.

Dengan adanya pengertian tersendiri atas akad pembiayaan *Murabahah* tentunya memberikan suatu penjelasan bahwa adanya perbedaan keuntungan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh hal ini dikarenakan bahwa adanya keuntungan yang diambil atas lembaga keuangan yang bersifat syariah atau seperti yang dijelaskan dalam praktik pembiayaan secara konvensional yaitu berupa bunga. Pengertian *Murabahah* itu sendiri terkandung hal-hal sebagai berikut: ⁴⁵

- a. Harga pokok barang adalah harga barang ditambah dengan beban-beban lain yang dikeluarkan sehingga barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Masalah yang terkait dengan harga pokok barang ini adalah:
 - 1) Pengadaan barang yang diperjualbelikan
 - 2) Diskon dari pemasok (*supplier*)
 - 3) Pengadaan barang jika diwakilkan
 - 4) Nilai harga pokok (perolehan)
- b. Keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan tidak menganiaya salah satu pihak.
- c. Harga jual *Murabahah*, yaitu harga yang disepakati yang meliputi harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang terkait dengan harga jual *Murabahah* adalah masalah:
 - 1) Hutang nasabah
 - 2) Uang muka dari nasabah
 - 3) Pembayaran angsuran

⁴⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm 60

4) Pembayaran pelunasan lebih awal

Pada pembiayaan *Murabahah* memiliki beberapa dasar ketentuan dalam proses akad pembiayaan *Murabahah* yang mana dijelaskan dalam Islam yaitu: ⁴⁶

a. Al-Qur'an

- 1) *"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...."* (QS An-Nisa (4):29).
- 2) *".....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*(QS Al-Baqarah (2) : 275).
- 3) *"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."* (QS Al-Maidah (5):1).

b. Hadits

- 1) Hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf Al Muzni ra Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*⁴⁷
- 2) Hakim Ibn Hizam ra menerangkan bahwa: *"Nabi SAW bersabda: Penjual dan pembeli boleh berkhiyar selama belum berpisah. Jika mereka berlaku benar dan jujur serta menerangkan keadaan barang*

⁴⁶ *Ibid*, hlm 46

⁴⁷ Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah II*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 282

jualan secara jujur niscaya diberikan berkat terhadap penjualannya dan jika mereka berdusta menyembunyikan cacat niscaya dihapuskan keberkatan penjualannya”. (HR. Al-Bukhary dan Muslim)⁴⁸

c. Ijma/ijtihad

Ijma adalah kesepakatan atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.⁴⁹

Ijma yang disepakati tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait adanya transaksi pembiayaan *Murabahah* yaitu sebagai berikut⁵⁰ :

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*.
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda Pembayaran dan
- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.
- 6) Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- 7) Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

⁴⁸ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) hlm 518

⁴⁹ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm 36.

⁵⁰ Wiroso, *Op. Cit.* hlm 45

2. Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan *Murabahah*

Dalam setiap perjanjian tentunya memiliki syarat yang harus terpenuhi dan rukun yang harus sesuai dengan unsur mutlaknyanya adanya suatu perjanjian tersebut. Rukun dan syarat akad pembiayaan *Murabahah* akan dilaksanakan atas perbuatan hukum di mana terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Dalam pembiayaan akad *Murabahah* pada perbankan syariah terdapat rukun dalam jual beli *Murabahah* yaitu:⁵¹

a. Pihak penjual.

Pihak penjual ialah pihak yang memiliki obyek akad dan bermaksud memindahkan hak milik dengan cara menjual obyek akad kepada pembeli. Pihak penjual dalam akad pembiayaan *Murabahah* pada bank syariah ialah bank syariah (*shahib al-mal*). *Shahib al-mal* memiliki hak untuk menjual obyek akad kepada *musytari*.

b. Pihak pembeli.

Pihak pembeli ialah pihak yang berhak menerima obyek akad atas penjualan obyek dari pihak penjual. Pihak *musytari* wajib membayar sejumlah harga barang kepada *shahib al-mal* dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

c. *Sighat*.

Sighat ialah pernyataan kehendak para pihak pelaku akad baik *bai'* maupun *musytari*. Para pihak harus menyatakan pernyataan *ijab qabul* pada saat akan mengadakan akad pembiayaan *Murabahah*. *Ijab qabul* yang dinyatakan oleh para pihak harus tertuju pada suatu obyek akad tersebut.

⁵¹ Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012) hlm. 31

- d. *Barang* atau sesuatu yang diakadkan.

Barang atau obyek akad dalam transaksi akad pembiayaan *Murabahah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini berarti barang yang diperjualbelikan tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, *zalim* dan *haram*.

Dalam syarat yang harus dipenuhi pada pembiayaan akad *Murabahah* di antaranya sebagai berikut:⁵²

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena mengetahui harga ialah syarat sah jual beli. Syarat ini juga berlaku bagi semua transaksi yang terkait dengan *Murabahah* seperti pelimpahan wewenang (*tawliyah*), kerjasama (*isyra*) dan kerugian (*wadhi'ah*) karena semua transaksi berdasar pada harga pertama yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut tidak sah hingga ditempat transaksi. Jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.

- b. Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*) sedangkan mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.

- c. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.

⁵² Wiroso, *Op.Cit*, hlm 17

Syarat ini diperlukan baik ketika jual beli dilakukan dengan penjual pertama atau oranglain, serta baik keuntungan dari jenis harga pertama atau bukan, setelah jenis keuntungan disepakati berupa sesuatu yang diketahui ketentuannya. Jika modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan selain dirham dan dinar sebagaimana yang telah disepakati diawal maka tidak boleh diperjual belikan dengan cara *Murabahah* oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan.

- d. Sistem *Murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *Murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahh* adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

- e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara'

Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *Murabahah*, karena *Murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai dengan tambahan keuntungan. Hak milik jual beli tidak sah apabila ditetapkan nilainya bukan dengan harga karena tidak benar persamaannya.

3. Jenis Akad Pembiayaan *Murabahah*.

Dalam suatu perjanjian akad pembiayaan *Murabahah* terdapat dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. *Murabahah* dengan pesanan

Murabahah ini terjadi apabila adanya pembelian suatu barang setelah adanya pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya, sedangkan yang bersifat yang tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.⁵³

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan ini memiliki pengertian bahwa ada yang melakukan pesanan atau tidak, ada yang membeli atau tidak, bank syariah tetap menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *Murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.⁵⁴

Dalam dunia perbankan syaria'ah di Indonesia banyak menggunakan *Murabahah* secara berkelanjutan, seperti untuk modal kerja. Padahal sebenarnya, *Murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut.⁵⁵

4. Akibat Hukum Dalam Akad *Murabahah*

Setiap perbuatan dengan adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak tentunya akan menimbulkan akibat hukum atas apa yang telah diperjanjikan.

⁵³ Sri Nurhayati, *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 163

⁵⁴ Wiroso, *Op.Cit.* hlm 37

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 151.

Untuk itulah terdapat beberapa akibat hukum yang dapat terjadi dalam pembiayaan akad *Murabahah* yaitu: ⁵⁶

- a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga jual barang di pasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak bias mengubah harga jual.
- c. Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bias saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan, sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang dia pesan. Bila lembaga keuangan syariah telah menandatangani kontrak pembelian dan penjualan, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual. *Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 188

C. Hubungan Hukum Jaminan Fidusia Atas Pembiayaan Akad *Murabahah*

1. Teori Dalam Hukum Jaminan Konvensional

Hukum Jaminan berasal dari kata *Zakerheidstelling* (Belanda), *Security of Law* (Inggris). *Zakerheidstelling* terdiri dari kata *Zakerheid* berarti kepastian dan *stelling* berarti mengatur suatu kedudukan. *Zakerheidstelling* secara etimologis berarti hal mengatur untuk memberikan kepastian hukum atau dapat diartikan memberikan jaminan.⁵⁷ Terdapat dua kaidah hukum dalam bidang jaminan:

- a. Kaidah hukum jaminan tertulis: perundang-undangan, traktat, yurisprudensi;
- b. Kaidah hukum jaminan tak tertulis: kaidah hukum jaminan yang tumbuh dan hidup, dan berkembang dalam masyarakat, sebagaimana jaman dulu adanya gadai tanah.⁵⁸

Keberadaan suatu benda bergerak maupun benda tidak bergerak ditinjau juga dengan adanya asas-asas hukum yang sebagai dasar dalam berlakunya jaminan atas kebendaan tersebut. Terdapat asas-asas hukum tersebut terhadap jaminan suatu benda tersebut, yaitu:

- a. Bersifat Memaksa (*Dwingenrecht*)
- b. Dapat dipindahkan/dialihkan
- c. Asas individual
- d. Asas totaliteit
- e. Asas tak dapat dipisahkan

⁵⁷ NE. Algra et.al. Dalam Nurfaidah Said. Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-undang No. 42 Tahun 1999. *Kretakupa*. Cet I. Makassar. 2010. hlm 17.

⁵⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet V, Jakarta : PT. Raja Grafindo Indonesia Persada, 2011), hlm 6

- f. Asas prioriteit
- g. Asas *Nemoplus juris transfere potest quam ipse habet*
- h. Asas timbulnya percampuran hak
- i. Asas publisitas
- j. Asas membedakan benda bergerak dan tidak bergerak

Dalam hukum jaminan terdapat bentuk-bentuk jaminan yaitu:

- a. Jaminan umum

Pada Pasal 1131 KUHperdata mendefinisikan bahwa Jaminan Umum adalah segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur.

- b. Jaminan khusus

Dalam hukum jaminan khusus terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan secara langsung dengan orang tertentu, yang dapat dipertahankan terhadap debitur dan harta kekayaan tertentu, sebagai contoh *borgtocht*. Jaminan perorangan ini terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin (*borg*) atau pihak ketiga yang mengikatkan diri secara tanggung renteng dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Atau pihak ketiga sengaja mengikatkan diri secara perorangan dengan kreditur guna pemenuhan suatu prestasi atas nama debitur⁵⁹ sedangkan jaminan kebendaan didasarkan adanya suatu perjanjian dalam jaminan dalam bentuk gadai, fidusia, hak tanggungan dan jaminan perorangan serta garansi bank. Pada jaminan kebendaan sesuai dengan sifat-sifat kebendaan mempunyai ciri-ciri

⁵⁹ Sri Soedewi Majchoen Sofwan. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman. Cet III, (Yogyakarta : Liberty 2003), hlm 48-49

tertentu, yaitu: Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu milik debitur, Dapat dipertahankan dan di tunjukan kepada siapa saja, Mempunyai sifat *Droit de Suite* dan Dapat dipindah tangankan / dialihkan kepada orang lain.

Pada jaminan kebendaan memiliki sifat *droit de suite* di mana dalam jaminan ini adanya hubungan langsung dengan benda yang dijaminan atau mengikuti di mana benda itu berada. Pada jaminan fidusia itu juga berlaku adanya prinsip *Constitutum Possesorium* di mana jaminan fidusia mirip dengan gadai namun dalam gadai adanya keharusan benda sebagai objek gadai yang dikuasai oleh kreditur (*prinsip inbezitstelling*). Pada dasarnya sifat perjanjian pada jaminan dijelaskan bahwa setiap adanya perjanjian jaminan maka didahuluinya perjanjian pokok, maka dari apabila perjanjian pokok tersebut selesai maka perjanjian jaminan tersebut akan selesai (*accessoir*). Sifat dari jaminan (*accessoir*) memiliki Kedudukan tersendiri terhadap perjanjian jaminan yang dikonstruksikan terhadap akibat hukumnya yaitu, sebagai berikut.⁶⁰

- a. Eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok (perjanjian kredit).
- b. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit).
- c. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal.
- d. Jika perjanjian pokok beralih, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan.
- e. Jika perjanjian pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa ada penyerahan khusus.
- f. Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain, maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan.

⁶⁰ D.Y witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen-Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*. (Bandung: Mandar Maju, 2015). hlm 25

- g. Jika perjanjian kredit cacat yuridis dan batal maka perjanjian pengikatan jaminan ikut batal juga. Sebaliknya perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak menjaminkan maka perjanjian kredit sebagai jaminan pokok tidak batal. Debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit.

Pada sistem jaminan fidusia yang sesuai dengan prinsip “*Constitutum Possesorium*” atau penyerahan kepemilikan atas benda tanpa adanya penyerahan benda tersebut. Terdapat beberapa rincian atas *Constitutum Prossesorium* yang mana melalui tiga fase yaitu.⁶¹

- a. Fase Perjanjian Obligatior (*Obligatior Overeenkomst*)

Dari segi hukum dan dokumentasi hukum, maka proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (*obligatoir overeenkomst*) Pada perjanjian ini diawali dengan perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia di antara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur).

- b. Fase perjanjian kebendaan (*zakelijke Overeenskomst*)

Selanjutnya diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan (*zakelijke Overeenskomst*). Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada debitur, dalam hal ini dilakukan secara *Constitutum Prossesorium*.

- c. Fase perjanjian pinjam pakai

Dalam fase ketiga ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur

⁶¹ Munir Fuady, *Op. Cit* hlm 5-6

dipinjampakaikan kepada pihak debitur sehingga praktis benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.

Pengikatan jaminan akan memberikan kenyamanan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Pihak bank akan mendapat kepastian hukum, sedangkan pihak debitur wajib memenuhi kewajibannya bila melakukan wanprestasi sesuai yang diperjanjikan. Pengikatan jaminan terdiri dari:

a. Pengikatan notaril atau otentik

Pengikatan notaril atau sering disebut akta otentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk ditempat di mana akta dibuat. Akta otentik dibuat oleh notaris yaitu pejabat hukum yang berwenang berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris disebut akta notaril. Untuk pembuatan akta notaril ini memang lebih aman bagi bank sebab kepastian hukum lebih terjamin.

b. Akta di bawah tangan

Akta ini dibuat sebagai bukti perjanjian antara bank dengan debitur dalam memenuhi perjanjian prosedural pinjam meminjam uang dan pengakuan hutangnya. akta ini dapat menjadi suatu bukti yang sempurna seperti akta otentik bagi para penandatanganan serta ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya. Akta di bawah tangan umumnya dilakukan untuk jaminan harta-harta lancar dan harta bergerak.

Dengan adanya beberapa fase tersebut tentunya dalam jaminan fidusia atas pembiayaan *Murabahah* diperlukan syarat-syarat. Menurut perspektif Islam, pembiayaan *Murabahah* adanya bentuk penjualan karena itu kondisi *Murabahah* sama dengan penjualan pada umumnya, syarat-syarat tersebut meliputi: ⁶²

- a. Bank syariah harus memberitahukan biaya modal kepada nasabah;
- b. Kontrak pertama harus sah;
- c. Kontrak harus bebas dari unsur riba;
- d. Bank syariah harus memiliki dan menguasai barang komoditi tersebut sebelum menjualnya ke nasabah;
- e. Komoditi yang diperjualbelikan harus halal;
- f. Bank syariah seharusnya mengungkapkan setiap cacat yang terjadi setelah pembelian atas produk dan membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat;
- g. Bank syariah harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang;
- h. Jika syarat a, f, dan g tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan :
 - 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya;
 - 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan;
 - 3) Membatalkan kontrak.

⁶² www.opensubriber.com, Ari condro, Bunga Bukan Riba = Re asuransi pun termasuk riba, terlarang, Akses 2 juli 2019

Dengan adanya syarat dalam pembiayaan *Murabahah* dapat dijelaskan bahwa pembebanan jaminan fidusia dibuat oleh notaris yang diikat dengan akta jaminan fidusia tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶³

- a. Haruslah berupa akta notaris;
- b. Haruslah dibuat dalam bahasa indonesia;
- c. Haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Identitas pihak pemberi fidusia berupa:
 - a) Nama lengkap;
 - b) Agama;
 - c) Tempat tinggal/tempat kedudukan;
 - d) Tempat lahir;
 - e) Tanggal lahir;
 - f) Jenis kelamin;
 - g) Status perkawinan;
 - h) Pekerjaan.
 - 2) identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang data yang tersebut di atas.
 - 3) Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia;
 - 4) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia;

⁶³ Munir fuady, *Op.Cit*, hlm 20

- 5) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya.

Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*), haruslah disebutkan tentang jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut, berapa nilai pinjamannya, dan berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

2. Teori Dalam Hukum Pembiayaan *Murabahah* Secara Islam

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financiang* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain⁶⁴ Pemberian pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya dari tujuan bank serta pemberian pembiayaan juga tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Tujuan pembiayaan yaitu:

- a. Mencari keuntungan

⁶⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Adipura, 2004), hlm 304.

Tujuan utama pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

b. Membantu pemerintah


Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya kecucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan dibidang sektor, terutama sektor riil.⁶⁵

Pembiayaan *Murabahah* adalah dalam prinsip akad syariah termasuk dalam akad jual beli. Saat ini, produk perbankan syariah *Murabahah* adalah yang paling pesat perkembangannya. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Secara umum pengertian *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶⁶ Pada perjanjian *Murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu keuntungan di mana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank

⁶⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 116.

⁶⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 28

dari pemasok dan menyepakati berapa besar keuntungan yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.⁶⁷



Gambar 1. Skema Al-Murabah⁶⁸

Mengenai akad *Murabahah* tertulis dalam Fatwa DSN MUI No: 04/DSN MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang berisi:

Pertama, Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 191.

⁶⁸ Sunarto Zulkifli, *Pendahuluan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), hlm 63.

- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua, Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya,

karena secara hukum janji tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga, Jaminan dalam *Murabahah*

- a. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat, Utang dalam *Murabahah*

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima, Penundaaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam, Bangkrut dalam *Murabahah*, Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam pembiayaan untuk dapat diberikan kepercayaan agar dapat menerima pemberian pembiayaan tersebut. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*Shahibul Mal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*).
- b. Adanya kepercayaan *shohibul mal* kepada *Mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *Mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shohibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *Mudharib* kepada *Shohibul Mal*
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shohibul mal* kepada *Mudharib*
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan
- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shohibul mal* maupun di pihak *Mudharib*

D. Kelebihan Dan Kekurangan Jaminan Fidusia Atas Pembiayaan *Murabahah*

1. Kelebihan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan *Murabahah*

Dalam suatu penjaminan yang diberikan suatu lembaga pembiayaan di mana dalam sektor ini tentunya berhubungan dengan dunia perbankan. Pada sistem ini tentunya bagi kreditur menguntungkan hal ini dikarenakan adanya suatu sistem prosedur yang sederhana pada jaminan fidusia ini tidak mensyaratkan adanya suatu perpindahan benda jaminan dalam kekuasaan kreditur. Untuk itu pihak bank

tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda jaminan tersebut⁶⁹. Dalam jaminan fidusia akan memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditur untuk keefektifan jaminan fidusia itu sendiri, karena pada suatu perjanjian ini akan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap pada kreditur lainnya. Pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) memberikan penjelasan terlebih dari suatu perjanjian ini atas jaminan fidusia yang sudah didaftarkan maka akan menimbulkan sertifikat jaminan fidusia hal ini difungsikan sebagai kekuatan eksekutorial tersebut.

Untuk itu apabila dalam perjalanan jaminan fidusia ini adanya wanprestasi debitur maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. adanya penjelasan atas jaminan atas benda bergerak ini akan membuka peluang bagi pembebanan jaminan terhadap benda bergerak, tidak bergerak, benda yang berwujud, tidak berwujud. Untuk itu pada hakikatnya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kreditur dalam memberikan fasilitas jaminan kepada debitur dengan jaminan benda bergerak.

Jaminan fidusia inilah yang memberikan alternatif metode penjaminan atas pembiayaan yang cukup menjanjikan di masa yang akan datang. Terutama pada jaminan fidusia ini merupakan *features yang enforceable*, untuk masa depan yang akan datang fidusia akan menjadi peranan penting dalam konstelasi pembiayaan⁷⁰. Dengan adanya keunggulan dalam jaminan fidusia inilah yang tentunya akan

⁶⁹ Sri Soedewi Masjehun Sofwan. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977.

⁷⁰ www.opensubriber.com, Ari Kurniawan, Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam mendorong laju ekonomi, Akses 27 Juli 2019

sangat penting dalam pembiayaan *Murabahah*. Karena dalam jaminan fidusia ini sangatlah membantu masyarakat dengan tingkat perekonomian yang terbatas serta dalam jaminan fidusia ini juga tidak semahal dalam pembebanan hak tanggungan. Oleh karena itulah keberadaan jaminan fidusia dalam sistem pengikatan jaminan dan objek yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas serta diharapkan perbankan syariah dapat secara optimal membantu masyarakat terutama dalam peminjaman dana.

2. Kekurangan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu kekurangan jaminan fidusia adalah adanya sistem hukum jaminan fidusia yang terlihat dari praktik dilapangan yang masih sangat lemah dalam pengembalian jaminan fidusia sebagai jaminan tersebut. Contoh kongkrit yang dapat dilihat dalam sistem pengambilan jaminan fidusia sebuah mobil yang secara langsung di simpan oleh debitur agar tidak dirampas secara paksa oleh kreditur atau yang sering disebut dalam eksekusi jaminan fidusia tersebut. Untuk itulah dalam hal ini adanya ketakutan para debitur akan adanya eksekusi terhadap benda yang di jaminkan fidusia. Dalam hal eksekusi yang dilakukan oleh kreditur tentunya memiliki prosedur dan sistem dalam eksekutorial terhadap jaminan fidusia. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa adanya sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap putusan pengadilan atas benda tersebut. Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki masing-masing sistem eksekusi pada jaminan fidusia antara lain.⁷¹

- a. Secara flat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial);

⁷¹ Munir Fuady, *Ibid.* hlm 58-63

Pada pasal 15 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 dalam sertifikat jaminan fidusia sudah dicantumkan frase kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adanya kata tersebut inilah yang menjadikan jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Adanya eksekusi dalam jaminan fidusia yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan daerah hukumnya tempat debitur tersebut berdomisili. Akan tetapi dalam eksekusi jaminan fidusia harus adanya izin dari keputusan hakim. Dalam fiat eksekusi itu sendiri dimaksudkan adanya permohonan untuk penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut.

b. Secara parate eksekusi/Sistem eksekusi pada pelelangan umum;

Untuk melakukan eksekusi pada sistem lelang ini dapat dilakukan dengan mendaftarkan pada kantor lelang yang mana tujuan adanya pelelangan digunakan untuk melunasi pembayaran piutang dari debitur tersebut. Sistem pelelangan ini bisa langsung dilakukan tanpa adanya campur tangan oleh pengadilan negeri.

c. Sistem Eksekusi pada penjualan di bawah tangan

Adanya penjualan atas barang jaminan fidusia haruslah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia diantaranya adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan tujuan hasil penjualan dapat dibayarkan untuk melunasi utang debitur tersebut.

Secara umum Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara khusus dalam eksekusi pada gugatan pengadilan hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya proses eksekusi melalui gugatan pengadilan akan memerlukan waktu yang lama dan prosedur yang harus di laksanakan secara bertahap.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Jaminan Fidusia Sebagai Langkah Perlindungan Hukum Bagi Kreditur

Penerapan jaminan fidusia dalam akad murabahah yang hanya bersifat perjanjian tambahan, sehingga apabila terjadinya wanprestasi maka perjanjian fidusia tidak dapat dikategorikan dalam perjanjian pokok. Kedudukan jaminan fidusia tentunya akan berdampak pada proses yang dilakukan oleh para pihak mengenai legalitas dalam akad *murabahah* sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 sebagaimana dalam pertimbangan pokok perkara pada paragraf 3 halaman 11 menyebutkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terikat akad *Murabahah* dan pada akad *Murabahah* dapat diletakkan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, akad *Murabahah* merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesornya sehingga Tergugat tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akad *Murabahah* kepada perjanjian fidusia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 menyebutkan dalam pengajuan kasasi oleh tergugat karena adanya pertimbangan hukum yang dinilai kurang tepat walaupun terjadi wanprestasi. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah dilakukannya penyelesaian sengketa al-ijarah melalui BASYARNAS yang mana hal tersebut juga dijelaskan dalam Fatwa MUI DSN Nomor 4 Tahun 2000

tentang murabahah dalam ketentuan kelima (penundaan pembayaran dalam murabahah) yang berbunyi apabila terjadi persengketaan atau peselisihan di dalam murabahah para pihak disarankan ke BASYARNAS (Badan Arbitase Syariah Nasional) apabila sudah tidak bisa lagi musyawarah maka harus dibawa ke Pengadilan Agama.

Adapun Duduk perkara dalam gugatan yaitu⁷²

- 1) Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Perkara 0101/Pdt.G/2014/PA.Yk namun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2) Bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan hukum acara Penggugat diperbolehkan mengajukan gugatan lagi apalagi Penggugat belum mendapatkan kesempatan mengajukan bukti maupun saksi.
- 3) Bahwa dalam akad pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat mempunyai kewajiban membayar kepada Tergugat sebesar Rp. 198.060.000,- dari harga barang Rp. 139.600.000,-.
- 4) Bahwa kewajiban yang harus dibayar kepada Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a) Harga Barang : Rp. 139.600.000,-
 - b) Premi Asuransi : Rp. 9.263.600,-
 - c) Biaya Administrasi & Komisi : Rp. 2.195.000,-
 - d) Harga Perolehan : Rp. 151.058.600,-

⁷²Ibid

- e) Uang Muka : Rp. 17.155.600,-
 - f) Margin Keuntungan : Rp. 64.156.400,-
 - g) Total Kewajiban : RP. 198.060.000,-
- 5) Bahwa Penggugat dalam melakukan pembayaran adalah dengan sistem angsuran yaitu sejumlah Rp3.301.000,00 (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) tiap bulannya selama 52 bulan.
 - 6) Bahwa Penggugat dalam melakukan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya berjalan lancar sampai berkala 7 bulan;
 - 7) Bahwa pada bulan ke 8 pembayaran tidak lancar dikarenakan mobil dibawa lari oleh orang yang meminjam mobil Penggugat tersebut dan oleh Penggugat sudah dilaporkan ke POLDA DIY.
 - 8) Bahwa dikarenakan Penggugat sudah melaporkan ke POLDA DIY maka Penggugat mohon kepada Tergugat untuk bersabar sampai proses perkara di POLDA berjalan kemudian diadakan perhitungan.
 - 9) Bahwa namun demikian Tergugat ternyata tidak sabar dengan keadaan Penggugat.
 - 10) Bahwa yang membuat kaget Penggugat ternyata Tergugat sudah melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Kota Yogyakarta.
 - 11) Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip *Murabahah* seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008.
 - 12) Bahwa dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam laporannya ke POLRESTABES Kota Yogyakarta pun dengan cara membelokkan

prinsip prinsip perjanjian/akad pembiayaan murabahah ke perjanjian tentang Fidusia yang jelas-jelas bertentangan tentang prinsip dasar syariah.

- 13) Bahwa akad pembiayaan murabahah seharusnya menguntungkan kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat.
- 14) Bahwa pada prinsipnya *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib *al-mal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dengan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya secara tunai atau angsur (Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).
- 15) Bahwa dalam *murabahah* barang yang dijual secara prinsip sudah harus beralih kepemilikannya ketangan penjual, oleh karena itu nasabah dapat secara bebas menjual barang (objek) perjanjian *murabahah*, walaupun belum dilunasi pembayarannya.
- 16) Bahwa dalam *murabahah* yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan berdasarkan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21/2008 padahal Pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 93/2012.

- 17) Bahwa disamping telah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21/2008 yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Tergugat juga mengesampingkan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip akad murabahah karena tidak sesuai/melanggar peraturan dan Fatwa Dewan Syariah yaitu menggunakan Pasal yang telah dicabut dan seharusnya Tergugat mendasarkan pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu dengan menggunakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan seharusnya Tergugat menggunakan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
- 18) Bahwa dari perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat dengan cara melanggar peraturan perundangan dan prinsip-prinsip *Murabahah* tersebut oleh Tergugat digunakan untuk menjerumuskan Penggugat karena perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dibelokkan menjadi perjanjian Fidusia hal ini jelas-jelas sangat fatal akibatnya karena perjanjian yang dibuat telah melanggar prinsip-prinsip *Murabahah*.
- 19) Bahwa *Murabahah* merupakan akad pembiayaan yang tunduk kepada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan umum *Murabahah* ada dalam bank syariah.
- 20) Bahwa mobil Daihatsu VVTI13 XI DLX tahun 2011 warna midnight black yang diperjanjikan dalam akad *Murabahah* telah menjadi milik Penggugat.

- 21) Bahwa karena mobil Daihatsu VVTI13 XI DLX tahun 2011 warna midnight black tersebut sudah menjadi milik Penggugat maka Penggugat dapat secara bebas menjual mobil tersebut walaupun belum dilunasi pembayarannya.
- 22) Bahwa mobil yang telah menjadi milik Penggugat tersebut apabila beralih kepada atau mobil tersebut merupakan hak Penggugat.
- 23) Bahwa karena mobil yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan murabahah antara Pengugat dan Tergugat tersebut dipinjam oleh orang (pihak ke 3) dan oleh si peminjam dibawa kabur padahal Penggugat masih belum bisa menyelesaikan angsuran kepada Tergugat maka seharusnya diselesaikan dengan cara-cara dan menggunakan prinsip syariah tentang *Murabahah*.
- 24) Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (1): penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.
- 25) Bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di Pengadilan Agama, pada prinsipnya penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).
- 26) Bahwa Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat dalam perkara *a quo* telah melanggar prinsip hukum syariah.

- 27) Bahwa prinsip-prinsip hukum syariah yang dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan cara membelokkan akad *Murabahah* menjadi perjanjian fidusia.
- 28) Bahwa dari pembelokan akad *Murabahah* menjadi perjanjian fidusia tersebut oleh Tergugat dilaporkan untuk melaporkan Penggugat di POLRESTABES Yogyakarta.
- 29) Bahwa perbuatan Tergugat dengan melapor ke POLRESTABES tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat karena dalam menyelesaikan sengketa telah melanggar prinsip-prinsip akada *Murabahah*.
- 30) Bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan cara:
 - Musyawarah;
 - Mediasi perbankan;
 - Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain;Fatwa MUI Nomor 04/DBN-MUI/IV/200 tentang *Murabahah*;
- 31) Bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 32) Bahwa dikarenakan Tergugat dalam menyelesaikan sengketa dengan Penggugat tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka

Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Yogyakarta agar prinsip-prinsip syariah ditegakkan.

- 33) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah jelas apabila Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 34) Bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008) sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip syariah.
- 35) Bahwa karena perbuatan Tergugat telah membuat Penggugat menderita tekanan batin dan Penggugat menjadi sangat tertekan secara psikologis sehingga wajar apabila menuntut ganti kerugian pada Tergugat dan apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Kasus yang terjadi antara Penggugat yaitu Agus Pujiyanto, S.E Bin Lie Gwan Lay dan Tergugat yaitu Kepala Cabang PT AL Ijarah Indonesia Finance beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Ruko Cokro Square, Kav.Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Dalam hal ini memebrikan kuasa kepada Roni Sutrisno, S.H dan Deden Felani, S.H., Advokat/pengacara, berkantor di bakulan RT.01, kelurahan trienggo, kecamatan Bantul, kabupaten Bantul. Awalnya kedua belah pihak sepakat melakukan suatu pembiayaan dengan akad *Murabahah* atas pembelian satu unit mobil Daihatsu/VVTI13 XI DLX Tahun 2011 warna midnight black dengan total kewajiban bayar sebesar Rp. 198.060.000,- dari harga barang Rp. 139.600.000,- . Dalam hal tersebut Penggugat memiliki kewajiban melakukan pembayaran Rp.

3.301.000,- setiap bulannya selama 52 bulan dengan jaminan berupa mobil Daihatsu/VVTI13 XI DLX Tahun 2011 yang juga merupakan obyek transaksi *Murabahah*. Awalnya angsuran pertama sampai dengan bulan ke tujuh berjalan dengan lancar. Penggugat membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.301.000,-. Pada bulan ke-8 pembayaran tidak lancar dikarenakan mobil dibawa lari oleh orang yang meminjam mobil penggugat tersebut dan oleh penggugat sudah dilaporkan ke POLDA DIY atas dugaan penggelapan mobil. Berdasarkan hal tersebut penggugat memohon waktu kepada Tergugat agar bersabar menunda pembayaran sampai mobil ini ditemukan.

Disisi lain Tergugat menganggap bahwa Penggugat merupakan nasabah yang mampu untuk melakukan pembayaran dan tidak disarankan untuk menunda-nunda pembayaran. Penggugat merasa Tergugat telah melanggar prinsip syariah, sebab belum selesai Penggugat mengurus laporan penggelapan mobil di POLDA DIY, Tergugat yaitu PT. AL IJARAH Finance telah melaporkan masalah ini ke POLRESTABES kota Yogyakarta atas dasar membelokkan prinsip-prinsip perjanjian/akad pembiayaan *Murabahah* ke perjanjian tentang Fidusia yang bertentangan dengan prinsip syariah karena mengutamakan perjanjian *accecoir* yaitu perjanjian fidusia dan mengesampingkan perjanjian pokoknya pada akad *Murabahah*.

Berdasarkan duduk perkara maka pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti membelokkan prinsip akad *Murabahah* ke perjanjian fidusia. Hal tersebut sudah benar, meskipun dalam implementasinya belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang

jaminan dalam akad pembiayaan *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah, namun dalam praktiknya belum ada lembaga keuangan syariah yang berani melakukan suatu akad pembiayaan suatu barang tanpa adanya jaminan, oleh karena itu lembaga keuangan syariah menjadikan obyek perjanjian sebagai jaminan dengan meletakkan jaminan fidusia atas obyek tersebut. Sebagaimana dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dalam pembiayaan *Murabahah*, jaminan ini dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan akad *Murabahah*.

Pada kasus ini juga menyebutkan bahwa perjanjian akad *Murabahah* adanya kelalaian yang dilakukan oleh penggugat sehingga penggugat wajib mengembalikan mobil yang hilang namun dalam hal ini kewajiban penggugat untuk melunasi pembayaran angsuran sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Akad *Murabahah* merupakan akad yang bersifat pokok atau riil sehingga jaminan fidusia merupakan jaminan assessornya. Berakhirnya jaminan fidusia bergantung dengan akad *Murabahah* dalam kasus perkara ini dikarenakan adanya kelalaian penggugat untuk membayar angsuran meskipun mobil tersebut tidak berada di tangan penggugat.

Untuk itu perlu dipahami bahwa dalam obyek jaminan adalah hak kebendaan yang melekat pada objek fidusia mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) sehingga selama jaminan fidusia tersebut tersebut masih ada berarti jaminan tersebut belum dihapus/dicoret. Dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa pada jaminan fidusia dibuat secara notarill tidak cukup namun harus adanya sistem pendaftaran pada

jaminan fidusia itu sendiri sehingga penerapan dari jaminan fidusia tanpa di daftarkan maka hak preferent bagi penerima fidusia. Penerapan jaminan fidusia dijelaskan dalam sanksi terhadap jaminan fidusia itu sendiri pada Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).” Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 angka kelima dapat dijadikan dasar terkait jaminan dalam *Murabahah* yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah*.

Terdapat pertimbangan hakim kasasi melahirkan dua kaedah hukum. *Pertama*, jika suatu perjanjian telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak; dan perjanjian tidak dapat dipersoalkan dengan alasan salah satu pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. *Kedua*, pada akad *Murabahah* dapat diletakkan perjanjian jaminan fidusia. Dalam hal ini akad *Murabahah* adalah perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian *accessoir*. Perjanjian fidusia yang bersifat *accessoir* tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akan *Murabahah* kepada perjanjian fidusia. Putusan Hakim mendasarkan pertimbangan karena pada ketentuan Pasal 127 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah (KHES) jo Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Pasal 127 KHES menyebutkan bahwa penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *Murabahah*. Untuk itu tidak ada larangan penjaminan dalam pembiayaan syariah, termasuk jaminan fidusia.

Dalam pertimbangan Hakim memberikan putusan bahwa ada kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan dalam kasus posisi tersebut. Hal ini berkaitan adanya kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan atas apa perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Putusan hakim yang sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya kesepakatan masing-masing pihak adanya ikatan dalam perjanjian. Adanya atas kelalaian yang sudah dilakukan oleh tergugat tentunya ada kewajiban yang harus diselesaikan dengan merujuk pada perjanjian *akad Murabahah* sehingga adanya perjanjian fidusia tidak akan menggugurkan apa yang telah diperjanjikan pada perjanjian *Murabahah*. Kedudukan Legalitas atas jaminan fidusia sama halnya dengan kedudukan legalitas pada perjanjian *Murabahah* sebagaimana jaminan fidusia merupakan jaminan tambahan untuk mengikat para pihak apabila terjadinya sengketa.

Untuk itulah dalam akad *Murabahah* yang dilekatkan jaminan fidusia memberikan kedudukan yang mengikat satu kesatuan pada akad *Murabahah*, namun jaminan fidusia tidak dapat dijadikan dasar apabila mengajukan gugatan. Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dalam pembiayaan *Murabahah*, sehingga jaminan ini dimaksudkan untuk menjaga agar

nasabah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan akad *Murabahah*. Namun sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa bank dapat meminta jaminan untuk dipegangnya. Bahwa adanya pengajuan kasasi dan secara formal permohonan kasasi dapat diterima, sehingga terdapat alasan kasasi yang diajukan tergugar dengan beberapa pokok antara lain

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya adalah kurang tepat karena walaupun terjadi wanprestasi dan harus melakukan suatu tindakan, seharusnya pemohon kasasi konsekuen bahwa penyelesaian sengketa al ijarah melalui BASYARNAS
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum atas laporan penggelapan jaminan fidusia oleh PT. Ajijarah ke Polrestabes Yogyakarta cacat demi hukum karena:
 - a. Pendaftaran jaminan fidusia paling lambat 60 hari terhitung sejak perjanjian itu dibuat harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Sertifikat Fidusia yang berbunyi, “Pendaftaran sertifikat fidusia paling lambat 30 hari kalender harus sudah didaftarkan. Padahal akad *murabahah* tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2011, namun berdasarkan bukti dalam persidangan jaminan fidusia didaftarkan pada tanggal 12 April 2012. Berdasarkan fakta ini maka adanya pelanggaran atas periodisasi pendaftaran jaminan fidusia yang

memberikan konsekuensi secara yuridis bahwa sesungguhnya jaminan fidusia tersebut tidak lahir dan tidak dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut. Oleh karena itu jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

- b. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, sementara pemohon Kasasi tidak pernah berhadapan dengan notaris dan pembuatan akta fidusia tidak boleh dikuasakan kepada pelaku usaha
- c. Melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Sertifikat Fidusia yang berbunyi bahwa Pendaftaran Sertifikat Fidusia paling lambat 30 hari kalender harus sudah didaftarkan. Padahal akad murabahah tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2011, namun berdasarkan bukti dalam persidangan yang diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon Kasasi jaminan fidusia tersebut sepenglihatan dan seingat Kuasa Pemohon Kasasi didaftarkan pada tanggal 12 April 2012. Hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 angka (4) KUHPdata dan Pasal 21 huruf k Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi: sebab yang halal, tidak

bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram;

- d. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia, Agus Pujiyanto, S.E. tidak pernah menghadap Notaris, maka dapat disimpulkan akta fidusia tersebut bukan akta otentik yang lazimnya dibuat para pihak dihadapan notaris, dan akta tersebut batal demi hukum;
- e. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi larangan ketentuan pencantuman klausula baku, di dalam suatu dokumen perjanjian secara sepihak seperti disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g yang berisi larangan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h yang berisi larangan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, dikarenakan Penggugatn Kasasi tidak pernah bertemu atau berhadapan dengan Notaris pada saat perjanjian ini dibuat.

Adanya perbuatan melawan hukum (PMH) maka dalam penyelesaian sengketa perekenomian syariah seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Peradilan Agama dan Fatwa MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah dengan ketentuan kelima tentang Penundaan Pembayaran dalam Murabahah Ayat 2 yang menyebutkan bahwa Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Untuk itu dalam pertimbangan ini menjelaskan penerapan jaminan fidusia dalam akad murabahah tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan di pengadilan negeri.

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi serta kontra memori kasasi dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkaraa quo, ternyata tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan. Maka dari itu putusan Mahkamah agung telah sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), karena yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat yang menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

Putusan hakim dengan menolak kasasi adalah langkah yang benar karena dalam hal ini pertimbangan hakim menyebutkan Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terikat akad murabahah dan pada akad murabahah dapat diletakkan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi SyariahJo.Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, akad murabahah merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia

merupakan perjanjian asessornya sehingga Tergugat tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akad murabahah kepada perjanjian fidusia. Serta alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Untuk itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Sedangkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka dari itu hakim menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh AGUS PUJIANTO, S.E., dan tidak ada lagi peninjauan kembali yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat karena putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 adalah putusan terakhir yang berkekuatan hukum tetap.

B. Legalitas Jaminan Fidusia Dalam Akad *Murabahah*

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 yang telah menolak kasasi adalah langkah yang tepat karena dalam pembuktian tidak adanya pendaftaran di lembaga pendaftaran jaminan fidusia. Untuk membuktikan legalitas dari jaminan fidusia pada akad murabaha ini maka tergugat mengajukan kasasi bedasarkan pertimbangan hakim. Bahwa sesudah putusan terakhir ini

diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Desember 2015 permohonan kasasi diajukan pada tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2015/PA.YK jo. Nomor 0639/Pdt.G/2014/PTA.Yk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta. Sehingga permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Terdapat alasan kasasi yang diajukan tergugat dengan beberapa pokok yaitu *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya adalah kurang tepat karena jaminan fidusia berbeda dengan akad *murabahah* sehingga penyelesaian sengketa al ijarah melalui BASYARNAS, Pertimbangan hukum atas laporan penggelapan jaminan fidusia oleh PT. Ajijarah ke Polresta Yogyakarta cacat demi hukum karena jaminan fidusia tidak pernah didaftarkan dan jaminan fidusia tidak pernah dibuat dihadapan notaris. Beberapa pokok yang dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dengan menolak kasasi adalah langkah yang tepat, karena legalitas dari jaminan fidusia tidak memenuhi unsur dan jaminan fidusia hanya bersifat perjanjian tambahan sedangkan akad *murabahah* adalah perjanjian pokok. Putusan hakim ini tentunya harus menerapkan prinsip kehati-hatian..

Dalam hal ini tergugat berhak memperoleh bayaran secara angsuran sesuai yang diperjanjikan dan mengambil kembali obyek *Murabahah* apabila tidak mampu membayar angsuran. Kewajiban yang harus diselesaikan adalah menyediakan obyek *Murabahah* sesuai yang disepakati bersama dan menjamin

obyek *Murabahah* tersebut. Untuk itulah dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* penggugat dituntut harus memenuhi syarat dalam pembiayaan *Murabahah*:

1. Barang itu ada meskipun tidak ditempat, namun ada kesanggupan untuk mengadakan barang itu,
2. Barang itu milik sah penjual atau seseorang,
3. Barang yang diperjual belikan harus berwujud,
4. Barang tidak termasuk kategori yang diharamkan,
5. Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan,
6. Harga jual tidak boleh berubah,
7. Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama.

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (*accessoir*) yaitu keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan-jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan mengabdikan kepada perjanjian pokok dan diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok. Memberikan kedudukan yang kuat serta aman bagi para lembaga penyalur dana.⁷³ Perjanjian *accessoir* tidak mungkin ada jika tidak ada perjanjian pokok. Pada Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat;

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
- 3) Hal tertentu,

⁷³ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 117

4) Suatu sebab yang halal.

Ketika akad pembiayaan *Murabahah* tidak bertentangan dengan ke empat syarat tersebut perjanjian yang dibuat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak perlu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai akad yang telah dibuat. Memang benar pendapat hakim yang menyatakan bahwa atas dasar Pasal 1320 KUHPerdara Penggugat dinyatakan tidak melanggar kausa perjanjian dalam akad *Murabahah*, namun penegasan majelis hakim dalam hal tidak membayar angsuran dapat ditetapkan telah melanggar substansi perjanjian karena tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana mestinya. Menurut Wirosu dalam bukunya jual beli *Murabahah*, dalam implementasi akad pembiayaan *Murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, diantaranya adalah:⁷⁴

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Pembeli hendaknya mengetahui harga pembelian karena mengetahui harga ialah syarat sah jual beli. Hal ini telah dilakukan oleh PT Al Ijarah Finance kepada *Musytari* di mana PT Al Ijarah Finance menyampaikan bahwa harga mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna midnight black ialah Rp. 139.600.000,-. Jika kedua belah pihak tidak menyampaikan secara terbuka pada saat transaksi itu terjadi maka jual beli dianggap tidak sah dan transaksi yang telah terjadi antara kedua belah pihak dinyatakan gugur dengan kata lain dianggap batal.

b. Mengetahui besarnya keuntungan

⁷⁴Wirosu, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta, UII Press, 2015), hlm. 17

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan bagi para pihak yang melaksanakan transaksi akad pembiayaan *Murabahah*, sehingga menyampaikan keuntungan yang diperoleh PT. Al Ijarah Finance merupakan suatu kewajiban agar diketahui oleh *musytari* karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*) yang harus dibayar *musytari*. Oleh karena itu sudah tepat ketika PT. Al Ijarah Finance menyampaikan bahwa kewajiban *musytari* adalah membayar sebesar Rp. 198.060.000,- (seratus Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah) dari harga pertama dengan rincian sebagai berikut;

Harga Barang	: Rp. 139.600.000,-
Premi Asuransi	: Rp. 9.263.600,-
Biaya Administrasi & Komisi	: Rp. 2.195.000,-
Harga Perolehan	: Rp. 151.058.600,-
Uang Muka	: Rp. 17.155.600,-
Margin Keuntungan	: Rp. 64.156.400,-
Total Kewajiban	: RP. 198.060.000,-

- c. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara angsuran.⁷⁵ Dalam hal ini PT. Al Ijarah Finance memiliki keharusan menyampaikan prosedur dan mekanisme pembelian secara angsuran yaitu bahwa *Musytari* memiliki kewajiban melakukan pembayaran dengan sistem angsuran sejumlah Rp. 3.301.000,- setiap bulan selama 52 bulan sebagaimana telah disetujui oleh *Musytari*.

⁷⁵ Bagya Agung Prabowo, *Op.cit*, hlm.33.

Kemudian sebagai jaminan atas pembelian satu unit mobil tersebut diletakkanlah sita jaminan fidusia terhadap obyek akad sampai angsuran tersebut dibayar lunas oleh *musytari*.

- d. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang dapat ditakar, ditimbang dan dihitung. Syarat ini diperlukan baik ketika jual beli dilakukan dengan penjual pertama atau oranglain, jual beli kendaraan merupakan komoditas yang diketahui jenis barangnya dan dapat dihitung keuntungan dari jenis harga pertama. Jadi obyek jual beli *Murabahah* berupa satu unit mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX adalah diperbolehkan karena harga awal dan keuntungan yang dapat dihitung.
- e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara'.
Jika transaksi pertama tidak sah seperti terdapat penipuan atau sesuatu yang disembunyikan oleh salah satu pihak, cacat tersembunyi dan terdapat unsur *gharar*, *maisyir*, *riba*, maka akad pembiayaan *Murabahah* dinyatakan batal karena dianggap tidak sah. Oleh karena itu semua yang terjalin dalam akad harus disampaikan secara terbuka baik prosedur dan mekanismenya agar tidak ada yang merasa dirugikan.
- f. Syarat dalam transaksi *Murabahah* bahwa objek barang harus telah ada dan telah dimiliki oleh *shahib al-mal*.⁷⁶

Oleh karena itu ketika transaksi akad pembiayaan *Murabahah* berlangsung PT. Al Ijarah Finance harus telah memiliki obyek akad yang diperjanjikan untuk

⁷⁶Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.140.

dipindahtangankan kepada *Musyteri*, dalam hal ini yaitu mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna midnight black. Ketika melakukan akad maka obyek tersebut harus sudah ada atau dengan kata lain disediakan oleh PT. AlIjarah Finance. Akad yang sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian masih harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam perjanjian. Salah satu asas perjanjian diatur dalam KUHPerdara adalah Pasal 1338 ayat 3. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jika ternyata dalam kenyataannya salah satu pihak terbukti memiliki iktikad tidak baik dalam melaksanakan akad yang telah dibuat maka bisa dinggap telah melanggar pasal tersebut dan dapat dituntut balik untuk membayar ganti kerugian.

Perbuatan melawan hukum karena perbuatan pengalihan tersebut membawa kerugian kepada kreditur karena objek fidusia itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada kreditur, sehingga kreditur dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Terlaksananya hak dan kewajiban para pihak dalam akad pembiayaan *Murabahah* dapat dipantau dari rukun dan syarat yang dibentuk oleh keduanya. Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tetap berjalan dalam ketentuan-ketentuan syariah. Legalitas atas jaminan fidusia dalam akad *murabahah* tentunya dapat dibuktikan setelah rukun jual beli dengan akad pembiayaan telah terpenuhi dan disepakati oleh kedua pihak menggunakan akad

Murabahah maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimuat dalam buku *Perjanjian Hukum Islam* karya Prof. Abdul Ghofur ialah:⁷⁷

a. Pihak Pembeli

- 1) Wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan
- 2) Berhak menerima penyerahan barang objek perjanjian jual beli

b. Pihak Penjual

- 1) Wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat
- 2) Wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi
- 3) Berhak menerima uang pembayaran.

Pada praktiknya akad pembiayaan *Murabahah* masih memiliki banyak celah untuk dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Salah satu diantaranya karena memang belum ada peraturan khusus terkait mekanisme dan prosedur yang semestinya diterapkan dalam akad ini, selain itu karena memang terkait jaminan seperti apa yang bisa digunakan dalam akad pembiayaan *Murabahah* belum diatur. Berdasarkan hal tersebut ada kemungkinan Penggugat memiliki iktikad tidak baik yaitu mencoba mengambil celah hukum dengan memutarbalikkan fakta dan membuat dalil perbuatan melawan hukum terhadap PT Al. Ijarah Finance agar bebas dari dugaan perbuatan wanprestasi karena tidak

⁷⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm 47

membayar angsuran. Hal inilah yang seharusnya bisa dibuktikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa yang masuk di lingkungan peradilan agama.

Jadi dapat dikatakan bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan *Murabahah* merupakan bentuk aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan untuk pengamanan terhadap pembiayaan yang diberikan. Pada jaminan fidusia itu sendiri adanya konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kurang hati-hatian) dari debitur sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak debitur yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 24 UUF, yang menyatakan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak debitur, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Untuk itulah dalam hal ini termasuk dalam pengalihan di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Bentuk legalitas dalam perjanjian jaminan fidusia dalam akad *murabahah* tentunya sebagai perjanjian tambahan yang tidak menjadi perjanjian pokok dalam Akad *Murabahah*. Bentuk atas legalitas jaminan fidusia dalam akad *murabahah* tentunya dapat ditunjukkan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur sebagaimana menurut Undang-Undang Jaminan fidusia yaitu adanya lembaga

pendaftaran jaminan fidusia yang tidak lain adanya untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia tersebut. Sehingga legalitas jaminan fidusia dalam akad murabahah ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur yang memberikan hak istimewa atau hak yang didahulukan baginya untuk pelunasan hutang-hutang debitur (asas *schuld* dan *hafting*).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 dengan menolak kasasi adalah langkah yang tepat karena pada akad *murabahah* tersebut memberikan kedudukan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan atau ikutan (*accessoir*) sebagai langkah untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Sehingga dalam pertimbangan hakim untuk menentukan putusan pada kasus ini adalah bahwa tergugat tidak terbukti melakukan pembelokkan dari prinsip *murabahah* ke perjanjian fidusia. Penjelasan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa akad *murabahah* merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* nya sehingga Penggugat tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akad *murabahah* kepada perjanjian fidusia. Dalam implementasinya belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang jaminan fidusia dalam akad pembiayaan *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah. Untuk itu terjadi persengketaan atau peselisihan di dalam *murabahah* maka para pihak disarankan ke BASYARNAS (Badan Arbitase Syariah Nasional) apabila sudah

tidak bisa lagi musyawarah maka harus dibawa ke Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49




huruf i. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa syaria'ah seharusnya berdasarkan menurut prinsip-prinsip syariah seperti: Musyawarah, Melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), Pengadilan Agama. sedangkan Tergugat melakukan laporan polisi di POLRESTABES berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memang telah disepakati sesuai Pasal 9 di dalam akad yang merupakan hanya perjanjian tambahan/assessor yang mana apabila berdasar pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut maka penyelesaian sengketa harus tunduk pada Pengadilan Negeri yang mana jelas-jelas bertentangan dengan akad pokok yaitu akad *murabahah* yang tunduk pada Peradilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006. Maka dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah menjadikan obyek perjanjian sebagaimana meletakkan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan.

2. Bahwa legalitas jaminan fidusia dalam akad *murabahah* terletak pada pendaftaran jaminan fidusia secara sah sedangkan dalam pembuktian pada putusan terbukti bahwa tidak adanya pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran jaminan fidusia serta akta yang dibuat tidak dilakukan dihadapan notaris. Pada hakikatnya perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (*accessoir*) yang mana keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan-jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Maka dari itu bentuk atas legalitas jaminan fidusia dalam akad *murabahah* dibuktikan dengan adanya

lembaga pendaftaran jaminan fidusia namun untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa terkait akad murabah jaminan fidusia tidak dapat di ikutsertakan dalam sengketa karena jaminan fidusia hanya perjanjian tambahan.

B. Saran

1. Pemerintah harus mempertegas aturan dalam pemisahan proses akad *murabahah* dengan perjanjian tambahan berupa jaminan fidusia sehingga apabila terjadi sengketa maka para pihak sudah dapat menentukan secara pasti untuk menyelesaikan kasus yang terjadi.
2. Hakim harus mampu menganalisa terkait perjanjian yang bersifat syariah dan konvensional sehingga dalam penyelesaian hakim dapat menentukan dasar hukum dan norma yang diterapkan dalam putusan yang bersifat mengikat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- _____, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- _____, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah II*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011.
- D.Y witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen-Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- H Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- HS H.Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet 1 jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- _____, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- _____, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia Persada, 2011.
- Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009.
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- J.Satrio, *Hukum Jaminan (Hak Jaminan Kebendaan Fidusia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1996.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- _____, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- _____, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cet. Ke 1 Yogyakarta: Adipura, 2004.
- Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- _____, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Patrik, Purwadi dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi Dengan Undang-Undang Hak Tanggungan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rachmadi Usmani, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

- Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Satria Efendi, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sunarto Zulkifli, *Pendahuluan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977.
- _____, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman. Cet III, Yogyakarta: Liberty 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Sri Nurhayati, *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz V, Mesir: Dar al-Fikr, 2006.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007.
- Widodo Sugeng, *Pembiayaan Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta, UII Press, 2015.
- Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen-Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

Lain-Lain

- Ari condro, Bunga Bukan Riba = Re asuransi pun termasuk riba, terlarang
www.opensubriber.com, Akses 2 juli 2019
- Ari Kurniawan, Jaminan FIdusia dan Potensinya dalam mendorong laju ekonomi,
www.opensubriber.com, Akses 27 Juli 2019

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Murabahah*
- M. Syafi'i Anwar, "Alternatif Terhadap Sistem Bunga", *Jurnal Ulumul Qur'an II*, Edisi 9 Oktober (1991).
- NE. Algra et.al. Dalam Nurfaidah Said. Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-undang No. 42 Tahun 1999. *Kretakupa*. Cet I. Makassar. 2010.
- Prihatin Yuniarlin, Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia, *Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2012.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
- Sri Ahyani, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume. 24 (2011).
- Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara.*, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002.

LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 452K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkaraperdata
agamadalamingkatkasasitelahmemutuskansebagaiberikutdalamperkaraantara:

AGUS PUJIANTO, S.E.bin LIE GWAN LAY, bertempat tinggal di Pilahan KG I/982 E RT.044 RW.012, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKRIYADI, S.H.** dan **TITIS HERUNO, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Ruko Tegalrejo Jalan Ringroad Barat (Utara UMY) Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

KEPALA CABANG PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Ruko Cokro Square, Kav. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONI SUTRISNO, S.H.** dan **DEDEN FELANI, S.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Bakulan RT.01, Kelurahan Tirirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Perkara 0101/Pdt.G/2014/PA.Yk namun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan hukum acara Penggugat diperbolehkan mengajukan gugatan lagi apalagi Penggugat belum mendapatkan kesempatan mengajukan bukti maupun saksi;
3. Bahwa dalam akad pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat mempunyai kewajiban membayar kepada Tergugat sebesar Rp198.060.000,00 dari harga barang Rp139.600.000,00;
4. Bahwa kewajiban yang harus dibayar kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

harga barang	: Rp139.600.000,00,;
premi asuransi	: Rp9.263.600,00;
biaya administrasi dan komisi	: Rp2.195.000,00;
harga perolehan	: Rp151.058.600,00;
uang muka	: Rp17.155.600,00;
margin keuntungan	: Rp64.156.400,00;
total kewajiban	: Rp198.060.000,00;
5. Bahwa Penggugat dalam melakukan pembayaran adalah dengan sistem angsuran yaitu sejumlah Rp3.301.000,00 (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) tiap bulannya selama 52 bulan;
6. Bahwa Penggugat dalam melakukan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya berjalan lancar sampai berkala 7 bulan;
7. Bahwa pada bulan ke 8 pembayaran tidak lancar dikarenakan mobil dibawa lari oleh orang yang meminjam mobil Penggugat tersebut dan oleh Penggugat sudah dilaporkan ke POLDA DIY;
8. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah melaporkan ke POLDA DIY maka Penggugat mohon kepada Tergugat untuk bersabar sampai proses perkara di POLDA berjalan kemudian diadakan perhitungan;
9. Bahwa namun demikian Tergugat ternyata tidak sabar dengan keadaan Penggugat;
10. Bahwa yang membuat kaget Penggugat ternyata Tergugat sudah melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Kota Yogyakarta;
11. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip murabahah seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat berdasarkan pada

Hal.2dari13 Hal. PutusanNomor 452 K/Ag/2016



- ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008;
12. Bahwa dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam laporannya ke POLRESTABES Kota Yogyakarta pun dengan cara membelokkan prinsip-prinsip perjanjian/akad pembiayaan murabahah ke perjanjian tentang Fiducia yang jelas-jelas bertentangan tentang prinsip dasar syariah;
 13. Bahwa akad pembiayaan murabahah seharusnya menguntungkan kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat;
 14. Bahwa pada prinsipnya murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dengan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya secara tunai atau angsur (Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);
 15. Bahwa dalam murabahah barang yang dijual secara prinsip sudah harus beralih kepemilikannya ketangan penjual, oleh karena itu nasabah dapat secara bebas menjual barang (objek) perjanjian murabahah, walaupun belum dilunasi pembayarannya;
 16. Bahwa dalam murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan berdasarkan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21/2008 padahal Pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 93/2012;
 17. Bahwa disamping telah berdasarkan Pasal 55 ayat (20) Undang-Undang Nomor 21/2008 yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Tergugat juga mengesampingkan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip akad murabahah karena tidak sesuai/melanggar peraturan dan Fatwa Dewan Syariah yaitu menggunakan Pasal yang telah dicabut dan seharusnya Tergugat mendasarkan pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu dengan menggunakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan seharusnya Tergugat menggunakan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008;
 18. Bahwa dari perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat dengan cara melanggar peraturan perundangan dan prinsip-prinsip murabahah tersebut oleh Tergugat digunakan untuk menjerumuskan Penggugat karena perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dibelokkan menjadi perjanjian Fidusia,



hal ini jelas-jelas sangat fatal akibatnya karena perjanjian yang dibuat telah melanggar prinsip-prinsip murabahah;

19. Bahwa murabahah merupakan akad pembiayaan yang tunduk kepada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan umum murabahah ada dalam bank syariah;
20. Bahwa mobil Daihatsu VVT113 XI DLX tahun 2011 warna midnight black yang diperjanjikan dalam akad murabahah telah menjadi milik Penggugat;
21. Bahwa karena mobil Daihatsu VVT113 XI DLX tahun 2011 warna midnight black tersebut sudah menjadi milik Penggugat maka Penggugat dapat secara bebas menjual mobil tersebut walaupun belum dilunasi pembayarannya;
22. Bahwa mobil yang telah menjadi milik Penggugat tersebut apabila beralih kepada atau mobil tersebut merupakan hak Penggugat;
23. Bahwa karena mobil yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan murabahah antara Pengugat dan Tergugat tersebut dipinjam oleh orang (pihak ke 3) dan oleh si peminjam dibawa kabur padahal Penggugat masih belum bisa menyelesaikan angsuran kepada Tergugat maka seharusnya diselesaikan dengan cara-cara dan menggunakan prinsip syariah tentang murabahah;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (1): penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama;
25. Bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di Pengadilan Agama, pada prinsipnya penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008);
26. Bahwa Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat dalam perkara *a quo* telah melanggar prinsip hukum syariah;
27. Bahwa prinsip-prinsip hukum syariah yang dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan cara membelokkan akad murabahah menjadi perjanjian fidusia;
28. Bahwa dari pembelokan akad murabahah menjadi perjanjian fidusia tersebut oleh Tergugat dilaporkan untuk melaporkan Penggugat di POLRESTABES Yogyakarta;
29. Bahwa perbuatan Tergugat dengan melapor ke POLRESTABES tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat karena dalam menyelesaikan sengketa telah melanggar prinsip-prinsip akad murabahah;



30. Bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan cara:

- Musyawarah;
- Mediasi perbankan;
- Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain;

Fatwa MUI Nomor 04/DBN-MUI/IV/200 tentang Murabahah;

31. Bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

32. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam menyelesaikan sengketa dengan Penggugat tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Yogyakarta agar prinsip-prinsip syariah ditegakkan;

33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah jelas apabila Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

34. Bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008) sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip syariah;

35. Bahwa karena perbuatan Tergugat telah membuat Penggugat menderita tekanan batin dan Penggugat menjadi sangat tertekan secara psikologis sehingga wajar apabila menuntut ganti kerugian pada Tergugat dan apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.YK.



tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengantanggal 6 Ramadhan1435 Hijriyah, amarnya sebagai berikut:

1. MenolakgugatanPenggugat seluruhnya;
2. MenghukumkepadaPenggugat untukmembayarbiayaperkara yang sampai saat initerhitung sebesar Rp801.000,00 (delapanratusaturibu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan AgamaYogyakarta telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi AgamaYogyakarta dengan putusannya Nomor 048/Pdt.G/2015/PTA.YK.tanggal 16 November 2015 Masehi, bertepatan dengantanggal 6 Shafar 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember2015,diajukan permohonan kasasi pada tanggal28 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2015/PA.YK jo. Nomor 0639/Pdt.G/2014/PTA.Yk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaYogyakarta, permohonan mana disertaioleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Januari 2016telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, dengan perantaran kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016 diajukan jawaban memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya adalah kurang tepat karena walaupun terjadi *wanprestasi* dan harus melakukan suatu tindakan, seharusnya Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi konsekuen dengan apa yang Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi jelaskan dalam website resmi milik al ijarah (www.alijarahindonesia.com) bahwa penyelesaian sengketa al



ijarah melalui BASYARNAS yang mana hal tersebut juga dijelaskan dalam Fatwa MUI DSN Nomor 4 Tahun 2000 tentang murabahah dalam ketentuan kelima (penundaan pembayaran dalam murabahah) yang berbunyi apabila terjadi persengketaan atau peselisihan di dalam murabahah para pihak disarankan ke BASYARNAS (Badan Arbitase Syariah Nasional) apabila sudah tidak bisa lagi musyawarah maka harus dibawa ke Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 huruf i. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa syariah seharusnya berdasarkan menurut prinsip-prinsip syariah seperti:

- a). Musyawarah;
- b). Melalui BASYARNAS (Badan Arbitase Syariah Nasional);
- c). Ke Pengadilan Agama ;

sedangkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi melakukan laporan polisi di POLRESTABES berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memang telah disepakati sesuai Pasal 9 di dalam akad yang merupakan hanya perjanjian tambahan/assessor yang mana apabila berdasar pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut maka penyelesaian sengketa harus tunduk pada Pengadilan Negeri yang mana jelas-jelas bertentangan dengan akad pokok yaitu akad murabahah yang tunduk pada Peradilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006;

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yaitu menyelesaikan masalah syariah tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah tersebut;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya adalah kurang tepat karena laporan penggelapan jaminan fidusia oleh PT. Alijarah ke POLRESTABES Yogyakarta cacat hukum dikarenakan:

- a. sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 37 ayat 2 dan 3 , ayat 2 yang berbunyi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 37 ayat 3 berbunyi jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan



hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, artinya ayat-ayat tersebut menyimpulkan paling lambat 60 hari terhitung sejak perjanjian itu dibuat harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Sertifikat Fidusia yang berbunyi, "Pendaftaran sertifikat fidusia paling lambat 30 hari kalender harus sudah didaftarkan. Padahal akad murabahah tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2011, namun berdasarkan bukti dalam persidangan yang diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat Jaminan Fidusia tersebut sepenghlihatan dan seingat Kuasa Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi didaftarkan pada tanggal 12 April 2012. Berdasarkan fakta ini terlihat adanya pelanggaran atas periodisasi pendaftaran jaminan fidusia yang memberikan konsekuensi secara yuridis bahwa sesungguhnya jaminan fidusia tersebut tidak lahir dan tidak dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut. Oleh karena itu jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 21 ayat 3 dinyatakan obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara, padahal dalam pemeriksaan sebagai Tersangka hilangnya obyek jaminan fidusia dikarenakan penggelapan, Pemohon Kasasi sanggup untuk mengganti dengan obyek jaminan yang setara akan tetapi Termohon Kasasi menolak dengan alasan harus membayar seluruh kewajibannya, hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 21 ayat 3;

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi, "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia", sementara Pemohon Kasasi tidak pernah berhadapan dengan notaris sedangkan pembuatan akta fidusia tidak boleh dikuasakan kepada pelaku usaha sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, "Pelaku usaha dilarang menerima kuasa dari konsumen untuk pembebanan hak tanggungan atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran";

Hal.8dari13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext. 1000)



- c. Melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Sertifikat Fidusia yang berbunyi, "Pendaftaran Sertifikat Fidusia paling lambat 30 hari kalender harus sudah didaftarkan. Padahal akad murabahah tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2011, namun berdasarkan bukti dalam persidangan yang diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon Kasasi jaminan fidusia tersebut sepenghkatan dan seingat Kuasa Pemohon Kasasi didaftarkan pada tanggal 12 April 2012. Berdasarkan fakta ini terlihat adanya pelanggaran atas periodisasi pendaftaran jaminan fidusia sehingga secara yuridis jaminan fidusia tersebut tidak lahir dan tidak dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut. Oleh karena itu jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 angka (4) KUHPerdata dan Pasal 21 huruf k Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi: "...sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram";
- d. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia, Pemohon Kasasi/Nasabah (Agus Pujianto, S.E.) tidak pernah menghadap Notaris, di dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi: "Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia", menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan akta fidusia tersebut bukan akta otentik yang lazimnya dibuat para pihak dihadapan notaris, dan akta tersebut batal demi hukum;
- e. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi larangan ketentuan pencantuman klausula baku, di dalam suatu dokumen perjanjian secara sepihak seperti disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g yang berisi larangan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h yang berisi larangan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, dikarenakan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu atau berhadapan dengan Notaris pada saat



perjanjian ini dibuat. Dari bukti P-1 Perjanjian (Akad Murabahah), dibuat dengan huruf yang terlalu kecil dan tidak bisa dibaca dengan jelas serta sulit dimengerti atau dipahami). Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), yang menyatakan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat dan sulit terbaca dan dimengerti dan dipahami sesuai dengan bukti P-1 Perjanjian (Akad Murabahah), dibuat dengan huruf yang terlalu kecil dan tidak bisa dibaca dengan jelas serta sulit dimengerti atau dipahami, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) menyatakan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa dari poin-poin tersebut di atas sangatlah jelas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Termohon Kasasi dalam penyelesaian sengketa dalam perekonomian syariah yang seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Fatwa MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah dengan ketentuan kelima tentang Penundaan Pembayaran dalam Murabahah ayat 2 yang berbunyi: "Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah." Jadi cukuplah jelas bagaimana penyelesaian sengketa di dalam perekonomian syariah, bukan dengan cara melaporkan dengan menggunakan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian tambahan dan didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 yang penyelesaiannya berujung di Pengadilan Negeri yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Hal ini ditegaskan dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Wates terhadap Lembaga Pembiayaan Syariah (PNM Yogyakarta) dimana salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Wates gugatan perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PN. Wats. tertanggal 23 April 2015, berbunyi, "Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang akadnya menggunakan Perjanjian Murabahah/Syariah, Pemohon Kasasi dapat menyimpulkan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama sangat jelas dalam memutus perkara-perkara yang berdasar prinsip-prinsip syariah;

Hal.10dari13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016



PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi serta kontramemori kasasi di hubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara a quo, ternyata tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), karena yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat yang menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak;

Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terikat akad murabahah dan pada akad murabahah dapat diletakkan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, akad murabahah merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesornya sehingga Tergugat tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akad murabahah kepada perjanjian fidusia;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Hal.11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016



permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **AGUS PUJANTO, S.E.bin LIE GWAN LAY**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa kebendaan, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/ Pasal 192 (1) RBg maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **AGUS PUJANTO, S.E.bin LIE GWAN LAY** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 31 Agustus 2016**, oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khalid Gailea, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Khalid Gailea, S.H.

